

**PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM
PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN
2023 PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN
FIQIH JINAYAH**



OLEH :

JUNAEDI

NIM 22913025

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM
PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN
2023 PERSFEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN
FIQIH JINAYAH**



OLEH :

Junaedi

NIM 22913025

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaedi

NIM : 22913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH JINAYAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Yang menyatakan,


Junaedi

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA SUBULUSSALAM PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 PERSFEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH JINAYAH**

Ditulis oleh : Junaedi

N. I. M. : 22913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

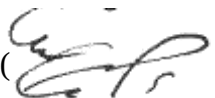
Petua,


Fzulkihl Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Junaedi
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 10 Juni 1983
N. I. M. : 22913025
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH JINAYAH**

Ketua : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS

()

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D.

()

Penguji : Dr. Asmuni, M.A.

()

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag.

()

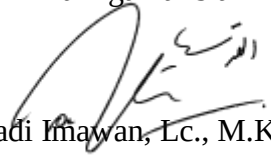
Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII

TESIS berjudul : **ANALISA PUTUSAN KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

Ditulis oleh : Junaedi

NIM : 22913025

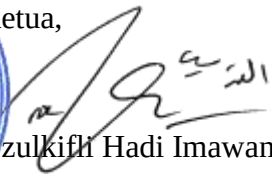
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISA PUTUSAN KASUS RUDAPAKSA OLEH
KERABAT TERHADAP ANAK DI MAHKAMAH
SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM DARI
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

Nama : Junaedi

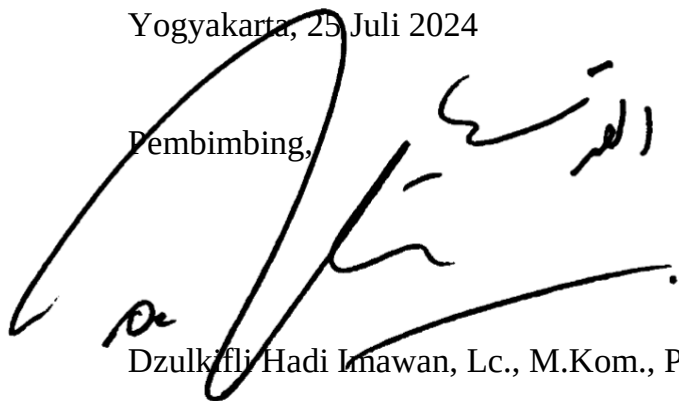
NIM : 22913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, Dzulkifli Hadi Imawan. The signature is written over the printed name and is quite expressive, with long, sweeping strokes.

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada semua orang yang selalu ada selama proses perjuangan pembuatan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikannya, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua saya Almarhum Bapak Bachrun dan Ibunda Taslimah dan kedua mertua saya Bapak Mertua Marhasan dan Ibunda Mertua Siti Arpiah yang sangat saya cintai, serta tidak ada henti-hentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau punya dan memberikan segala sesuatu yang beliau bisa, baik dukungan materiil, ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai tahap ini.
2. Isteri tercinta Santi Ariani, S.E. yang selalu memberi semangat dan mendukung dalam setiap situasi dan keadaan.
3. Anak-Anak tersayang Muzhoffar Azka Syamil, Maher Sirajul Adha Al-Ghifary dan Mahira Shena Nazhifah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap langkah dan aktifitas dalam penyelesaian tesis ini.
4. Adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
5. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan mendoakan saya.

6. Guru-guru dan dosen-dosen ku yang tak terlupakan dan selalu menjadi panutan serta dosen pembimbingku saat penyusunan Tesis ini Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., semoga kebaikan bapak selalu dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat yang selalu berkenan menemani, dukungan, serta bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قُلُوبًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 Tertanggal 22
Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	Ha	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā	z	-
س	Sīm	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	s	S (dengan titik di bawah)

ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق ك	Qāf, Kāf	q, k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	w	—
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ّ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

مة	Ditulis	<i>hikmah</i>
ية	Ditulis	<i>jināyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
ُ---	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>Dammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس		<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>as-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 PERSFEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH JINAYAH

JUNAEDI

NIM 22913025

Rudapaksa atau pemerkosaan tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan sering dilakukan dengan sesama anggota keluarga, tetangga bahkan antara bapak dan anak kandung. Orang yang memiliki hubungan mahram dengan anak seharusnya menjadi pelindungan baginya, justru menjadi ancaman bagi anak di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apa sajakah faktor penyebab kerabat melakukan rudapaksa terhadap anak? Apakah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa terhadap anak sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? Dan bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran syariat di Kota Subulussalam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Qanun Hukum Jinayat dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasar data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya di Kota Subulussalam adalah dangkalnya pemahaman agama dari masing-masing anggota keluarga itu sendiri, pertengkaran antara suami dengan istri, sering melihat hal-hal porno yang berkaitan dengan hubungan seksual anak di bawah umur, rasa penasaran terhadap anatomi tubuh anak, dominasi orang dewasa terhadap anak. Beberapa vonis putusan kasus rudapaksa semenjak berdirinya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sampai dengan tahun 2023 sudah sesuai dengan Qanun Jinayat dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya Qanun Jinayat berdampak baik dengan menurunnya kasus pelanggaran syariat di Kota Subulussalam.

Kata kunci: Rudapaksa, Anak, fiqih Jinayah

ABSTRACT

DECISION OF THE SHARIA COURT OF SUBULUSSALAM CITY IN RAPE CASE BY RELATIVES AGAINST MINORS IN THE FROM 2019 TO 2023 PERSPECTIVE OF ACEH QANUN NUMBER 6 OF 2014 AND FIQIH JINAYAH

JUNAEDI
NIM 22913025

Rape not only occurs to other people, but also often done to family members, neighbors and even between father and biological daughter. People who have a Mahram relationship with children are supposed to be their protection, instead they become a threat to children in the jurisdiction of Sharia Court in Subulussalam City. This study aims to analyze the factors causing relatives to commit violence against children; the verdict handed down by the Judge of Sharia Court in Subulussalam City for the case of forced violence against a child in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 as a solution to minimize Sharia violations in Subulussalam City. This is a normative-juridical research method using a case approach. Meanwhile, the primary legal materials used included the Jinayat Law Qanun and the decision of the Sharia Court of Subulussalam City. Data analysis was qualitatively carried out based on data obtained from primary and secondary legal materials. The results of the research showed that the factors causing sexual violence against children perpetrated by people closest to them in Subulussalam City are the lack of understanding about religion in each family member, conflicts between husband and wife, frequent viewing of pornographic things related to relationships sexual discourse with minors, curiosity about the anatomy of children's bodies, and domination of adults over children. Several verdicts in rape cases since the establishment of the Sharia Court in Subulussalam City until 2023 have been in line with the Qanun Jinayat and the best interests of the child. The existence of Qanun Jinayat has had a positive impact on reducing the cases of Sharia violations in Subulussalam City.

Keywords: Rape, Children, Fiqih Jinayah

July 30, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Subhananu wa Ta'ala* atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul **“PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA SUBULUSSALAM PADA KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQIH JINAYAH”** ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum Pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kemudahan dan kesukaran. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha

dan upaya serta doa yang maksimal dari penulis. Mungkin masih terdapat hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun tetap penulis patut tetap disyukuri karena banyak ilmu dan pengetahuan serta wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tersusun bukan hanya hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus beliau sebagai dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang Insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

5. Segenap dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibunda tercinta Taslimah selaku orang tua serta ayah mertua Marhasan dan ibu mertua Siti Arfiah yang sangat besar tak terhingga pengorbanannya untuk penulis. Selalu mendoakan mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
8. Isteri tercinta Santi Ariani, S.E., dan anak-anak tersayang Muzhoffar Azka Syamil, Maher Sirajul Adha Al-Ghifary dan Mahira Shena Nazhifah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap langkah dan aktifitas dalam penyelesaian tesis ini.
9. Adik saya Miftahul Jannah dan Ahmad Fauzi, kakak ipar Chairul Anwar, Achmad Charis, Lili Fitriyah, S.Ag., Masroji, S.Ag, dan seluruh keluarga besar yang memberikan semangat secara langsung dan tidak langsung kepada penulis.
10. Seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang telah membantu mencarikan data-data putusan jinayah dan memberikan dukungan kepada penulis.

Adanya berbagai bantuan, dukungan, doa dan serta motivasi, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah berperan membantu terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang berlimpah atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Akhir kata dari penulis, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi barakah dan amal kebaikan yang diridhoi Allah Subhānahu wa Ta'ālā. serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Junaedi', written in a cursive style.

Junaedi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	13
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	39
1. Teori Zina.....	39
2. Teori Rudapaksa.....	47
3. Teori Anak.....	52

4. Teori Qanun Aceh.....	55
5. Teori Jinayah.....	57
BAB III. METODE PENELITIAN.....	68
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	68
2. Pendekatan Penelitian.....	69
3. Sumber Bahan Penelitian.....	70
4. Metode Analisis Hukum.....	71
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	73
A. Hasil Penelitian.....	73
Mengapa Kerabat Melakukan Rudapaksa Terhadap Anak di bawah umur.....	76
B. Analisis Penelitian.....	92
1. Kesesuaian vonis yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa terhadap anak di bawah umur dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2024 dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.....	93
2. Kesesuaian vonis rudapaksa/pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Fiqh Jinayah.....	111
BAB V. PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa perubahan pada pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Pola perilaku ini ada yang membawa pada kebaikan dan ada yang membawa pada perilaku yang menyimpang dari norma yang ada dalam masyarakat. Kita mengamati tayangan di berbagai media massa, yang memberikan informasi yang menyajikan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Tindak pidana pemerkosaan tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan sering dilakukan dengan sesama anggota keluarga, tetangga bahkan antara bapak dan anak kandung.¹

Pemerkosaan sebagai salah satu tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan adalah salah satu bentuk penistaan terhadap kemanusiaan. Masalah kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat korban merupakan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian secara nasional. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam

¹ Selviyanti Kaawoan, 'Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam', Irfani, Vol.11 No.1 (June 2015): 128, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>.

batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Ada ayah tiri memperkosa anak tirinya, ada guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.³

Hak anak untuk dapat bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang sering terjadi menimpa anak. Dikatakan oleh Made Darma Weda, “kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena secara kuantitas di masyarakat tampaknya meningkat, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat”.⁴ Masalah perkosaan yang terjadi pada anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki, citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan

² Kaawoan, 129.

³ Ni Nyoman Juwita Arsawati, Tini Rusmini Gorda, and I Made Wriya Darma & Putu Sawitri Nandar, ‘Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.2 (June 2019): 238.

⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik maupun psikis. Atas dasar itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, namun sebagai objek kekuasaan laki-laki.⁵ Itu berarti bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang termarginal. Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks dari kaum laki-laki, namun akrab dengan beragam kekerasan, yang dipandang sebagai makhluk lemah, yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki.⁶

Kejahatan seksual yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak kaum laki-laki sebagai pelakunya, dan jarang ditemukan kasus dengan menempatkan wanita sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Menurut Abdul Wahid “perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya”.⁷

Terjadinya berbagai kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan penanganan

⁵ Dadang S Anshari, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

⁶ Arsawati, Tini Rusmini Gorda, and I Made Wriya Darma & Putu Sawitri Nandar, ‘Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender’, 238.

⁷ Abdul Wahid dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001) hal.14.

secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).⁸

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang menimpa seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SMP, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri, sampai mengakibatkan anak tersebut hamil, dan desa memaksa agar pelaku dan korban dikawinkan. Menurut psikolog Dadang Hawari, hal tersebut mencerminkan masyarakat sedang sakit, yang sedang mengalami demoralisasi.⁹ Sesungguhnya perkawinan seperti itu sangat dilarang, karena merupakan perkawinan *incest*. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan

⁸ Arsawati, Tini Rusmini Gorda, and I Made Wriya Darma & Putu Sawitri Nandar, ‘Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender’, 238.

⁹ Dadang Hawari, *Kejahatan Dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi* (Jakarta: LBH Indonesia, 2000) hal.160.

komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.¹⁰

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 hingga 20 September 2022 pukul 12.00 WIB, terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Ironisnya berbagai kekerasan terjadi pada anak, baik di ruang publik sekolah bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang sangat aman untuk mereka. Pada 17 September 2022 lalu, seorang remaja usia 15 tahun diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Barat. Keluarga korban dan kuasa hukum kemudian melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut peristiwa ini terjadi pada Januari 2021. Masih diminggu kedua September, kasus pelecehan seksual juga terjadi di Medan Sumatera Utara. JH anak perempuan usai 12 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual selama bertahun-tahun. Pengurus Yayasan Fortune Community, Sri Wati mengatakan kasus ini pertama kali terungkap karena

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.76.

korban mengalami sakit dan tidak kunjung sembuh. Dari pemeriksaan rumah sakit, diketahui korban mengidap HIV/AIDS. Setelah dilakukan visum dan wawancara, akhirnya terbongkar korban mengalami tindak kekerasan seksual sejak usia enam tahun. Pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu polisi menetapkan oknum guru olah raga sebagai tersangka kasus eksploitasi anak. Selain menjadi mucikari, pelaku juga telah tiga kali mencabuli korbannya. Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Seorang guru SMP berinisial AM mencabuli dan melecehkan siswinya dengan modus pemilihan anggota OSIS. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan, ditemukan tiga lokasi yang menjadi tempat kejadian yakni di ruang OSIS, kelas dan gudang musala sekolah. Saat ini sudah ada 10 siswi terduga korban dengan total hampir 35 siswi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan apa ada TKP dan korban lainnya.¹¹

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang

¹¹<https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WIB;

dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

¹² Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, Vol.1 No.1 (2015): 15.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Oleh karena itu, menurut Erlinda (Sekretaris Jenderal KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor di belakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor (<http://indonesia.ucanews.com>, diakses pada 31 Januari 2024). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Penelitian mengenai kekerasan seksual atau rudapaksa pada anak ini meneliti seberapa banyak putusan kasus rudapaksa atau kekerasan seksual yang dilakukan kerabat terhadap anak sejak berdirinya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikaitkan dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Kota Subulussalam merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2007, proses pemekaran Kota Subulussalam melalui proses yang cukup panjang, dimulai pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 146.1/2520/2002 Tentang Dukungan Pembentukan Kota Subulussalam dan dukungan dari pihak DPRD Aceh Singkil melalui Keputusan Ketua DPRD Aceh Singkil Nomor 13/KPTS/DPRD/2002 Tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Subulussalam Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil, hal tersebut bentuk respon dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat untuk bisa membentuk dan melakukan pemekaran daerah Kota Subulussalam. Akhirnya setelah 5 (lima) tahun dari dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk pemekaran wilayah Kota Subulussalam serta segala usaha dan perjuangan masyarakat Kota Subulussalam di Pemerintahan Pusat pada tanggal 2 Januari 2007 terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengesahkan Kota Subulussalam menjadi daerah Otonom Baru.¹³

¹³ Ahmad Fauzi, 'Faktor Penyebab Kerabat Dekat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Ketahanan Keluarga', Tesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, 75.

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sendiri merupakan pengadilan yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Mahkamah Syar'iyah Makmue, Dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, setelah terbitnya Surat Keputusan Presiden tersebut Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam baru benar-benar terbentuk dan berdiri secara de facto pada tanggal 31 Oktober 2018, pada saat itulah untuk pertama kalinya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah hampir 10 (sepuluh) Kota Subulussalam terbentuk.¹⁴

Sebelum terbentuk dan berdirinya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Kota Subulussalam termasuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Singkil, jadi setiap Masyarakat yang sedang berperkara atau mencari keadilan yang berhubungan dengan Kompetensi Absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga pada saat itu Mahkamah Syar'iyah Singkil memiliki dua wilayah yurisdiksi kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Memiliki wilayah Yurisdiksi yaitu Kota Subulussalam dengan 5 Kecamatan di dalamnya yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Longkib, Rundeng, Sultan Daulat. Terhadap Wilayah Yurisdiksi tersebutlah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menjalankan fungsi

¹⁴ Fauzi, 76.

Kekuasaan Kehakiman yaitu guna menegakkan Hukum dan Keadilan serta memberikan pelayanan Hukum bagi masyarakat.

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada awal berdirinya tahun 2018 terletak di Jalan Teuku Umar No.29 Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dengan kantor berupa rumah hasil dari hibah sementara yang diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sebelum gedung kantor yang baru akan dibangun. Setelah proses perjuangan panjang yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam serta dukungan dari Pemerintah Kota Subulussalam akhirnya Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki gedung kantor baru yang sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung pada bulan Juni 2023, gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang baru tersebut terletak di Jalan Raja Tua, Desa Lae Oram, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam.¹⁵

Kota Subulussalam berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papak Barat Provinsi Sumatera Utara.

¹⁵ Fauzi, 77.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.¹⁶

Sejak berdirinya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tahun 2018 telah diputus perkara pada tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 49 kasus Jinayat yang dilakukan di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam. Tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus merupakan kasus rudapaksa dan dari kasus tersebut didapati sebanyak 26 (dua puluh enam) korbannya merupakan anak di bawah umur serta sebanyak 12 (dua belas) kasus yang telah diputus dan diadili oleh Mahkamah Syariah Kota Subulussalam pelaku dalam perkara rudapaksa merupakan kerabat dari korbannya, berdasarkan data dan fakta tersebut maka objek penelitian difokuskan di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam.

Background penulis adalah hakim agama yang bertugas sebelumnya di Pengadilan Agama dimana kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara perdata agama, penulis merasa ingin lebih dalam mengetahui perkara Jinayat di Aceh yang menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang lebih dispesifikasi dengan perkara jinayat pemerkosaan atau pelecehan seksual. Dan apa faktor penyebab kerabat melakukan rudapaksa atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur

¹⁶ Fauzi, 78.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Menyimak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis mencoba membahas tentang bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada kasus rudapaksa oleh kerabat terhadap anak di bawah umur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 perspektif Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan fiqih Jinayah, sebagai berikut:

1. Mengapa kerabat melakukan rudapaksa terhadap anak di bawah umur (perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam kurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023)?
2. Apakah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa oleh kerabat terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan fiqih jinayah?
3. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran Syariat di Provinsi Aceh khususnya di Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui mengapa kerabat melakukan rudapaksa terhadap anak di bawah umur (perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam kurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023).

- b. Menganalisa kesesuaian vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan fiqh Jinayah.
- c. Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran Syariat di Provinsi Aceh khususnya di Kota Subulussalam.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

a. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan kontribusi dalam penyuluhan hukum kepada semua warga atau masyarakat di Kota yang kecil ini cukup banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

b. Secara praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Hakim dalam memutus perkara rudapaksa terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya dengan hukuman yang setimpal sehingga menjadi efek jera bagi pelakunya.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota yang dijuluki Kota tersepi di Indonesia yaitu Kota Subulussalam.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat dalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang Masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian Rumusan Masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan diberikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum.
2. BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI. Dalam Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dengan kajian yang sama guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai maraknya kasus rudapaksa terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerabat (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam).

3. BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam terutama tentang kasus rudapaksa.
4. BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Mengapa kerabat melakukan rudapaksa terhadap anak di bawah umur (perkara di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam kurun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023), apakah vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa terhadap anak sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fiqih Jinayah, dan bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai solusi untuk meminimalisir pelanggaran Syariat di Provinsi Aceh khususnya di Kota Subulussalam.
5. BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut tentu terdapat titik perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan merumuskan kembali dan melengkapi apa yang belum secara rinci dijelaskan dan diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun ada perbedaan baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rosania Paradias dan Eko Sopyono, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*". Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di

Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.¹⁷

2. Jurnal yang ditulis oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Henyati yang berjudul “*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*”. Tujuan penelitian yaitu mengkaji fenomena sosial berupa kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang dengan menggali informasi tentang perilaku seks menyimpang dan mengkaji langkah antisipasi dan alternatif solusi untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu studi fenomenologi yang mempelajari segala sesuatu terkait kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang, pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Subjek penelitian berjumlah 21 orang dengan kriteria informan kunci, informan utama, informan triangulasi/ tambahan, analisis data menggunakan analisis isi atau content analysis. Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang di picu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan

¹⁷ Rosania Paradias and Eko Sopyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No.1 (2022), <http://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

seks usia dini. Diharapkan meningkatkan peran serta kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas Sosial/ LK3, dan pemangku kepentingan/ stakeholder.¹⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh Hannilfi, Darlius, dan Susi Susanti yang berjudul *“Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang)”*. Tulisan ini membahas tentang penyebab dan dampak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak serta akibat hukumnya. Latar belakang pengambilan judul ini melihat kondisi masyarakat Padang Panjang yang dikenal dengan masyarakat yang religius, namun masih banyaknya terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Terlihat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di Padang Panjang dan akibat hukum yang diterima pelaku dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dihimpun dengan melakukan wawancara dan kajian literatur buku-buku kitab fikih dan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul lalu diolah dengan menggunakan metode *comparatife*.¹⁹

¹⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Henyati, ‘Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang’, Jurnal Bidan ‘Midwife Journal’, Vol.4 No.2 (July 2018), www.jurnal.ibijabar.org.

¹⁹ Hannilfi, Darius and Susi Susanti, ‘Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)’, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.7 (June 2022), <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/443>.

4. Jurnal yang ditulis oleh Septi Pusporini yang berjudul “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Banjarnegara dan Polres Purbalingga)*”. Dalam penelitian ini Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak dan untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi. Metode pendekatan yuridis sosiologis dengan tipe penelitian hukum sosiologis, dan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Penerapan prinsip restorative justice di Polres Banjarnegara dan di Polres Purbalingga melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, memberi bantuan biaya sekolah, tidak menahan pelaku anak, tetap melakukan penetapan tersangka, mempertimbangkan aspek tertentu untuk mediasi, menikahkan korban dengan pelaku, menitikberatkan ganti rugi, melakukan proses hukum namun tetap melindungi anak, penyelesaian perkara secara mediasi adat kekeluargaan Hambatan yang dialami berkaitan dengan rumusan hukum atau substansi, persoalan kelembagaan atau strukturnya, dan persoalan kultur atau budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hambatan tersebut antara lain jumlah polwan yang masih sangat minim, pemahaman gender yang belum memadai, kurangnya pemahaman hukum ditambah tidak tahu aturan tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, pemahaman prinsip restorative justice belum

mendalam, berbagai peraturan tentang anak masih tumpang tindih, belum adanya norma yang menjamin kesamaan tindakan, penerapan restorative justice dianggap tidak membuat pelaku jera dan dimungkinkan mengulangi perbuatan, belum semua kasus dapat diselesaikan dengan restorative justice karena ada anggapan orang salah harus dihukum.²⁰

5. Jurnal yang ditulis oleh Sindra Riefly Wardhana yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng)*”. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng? 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara Nomor. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wng sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹
6. Jurnal yang ditulis oleh Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar yang berjudul “*Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*”. Dalam penelitian ini Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi tidak jauh

²⁰ Septi Puspolini, ‘Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Di Wilayah Hukum POLRES Banjarnegara Dan POLRES Purbalingga)’, Jurnal Idea Hukum, Vol.3 No.2 (Oktober 2017), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.2.50>.

²¹ Sindra Riefly Wardhana, ‘Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wng)’, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.3 (Oktober 2019).

dari lingkungan anak (orang tua memperkosa anak kandung/tiri, kakak kandung memperkosa adiknya). Posisi demikian, menjadikan anak tidak berdaya dalam menghadapi perlakuan yang tidak memberikan perlindungan. Di Bali dengan jumlah angka yang meningkat setiap tahunnya, di setiap kabupaten, memposisikan pemerintah agar dapat mengupayakan perlindungan baik berupa regulasi maupun melibatkan lembaga adat, yang dituangkan dalam awig-awig atau perarem di masing-masing desa pakraman.²²

7. Jurnal yang ditulis oleh Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo yang berjudul "*Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*". Dalam penelitian ini Anak sebagai titipan Tuhan baiknya kita jaga dan diberikan perlindungan. Pada usia anak yang sangat rentan ini pengawasan perlu dilakukan secara ketat. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak agar anak tetap dalam pengawasan. Anak mudah terpengaruh karena masih dalam tahap belajar, anak melihat kemudian mencontohnya. Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibatakibat dari pengetahuan seks tersebut. Pekerja sosial sebagai profesi professional dalam masalah social

²² Arsawati, Tini Rusmini Gorda, and I Made Wriya Darma & Putu Sawitri Nandar, 'Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender'.

yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang sosial, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Dengan melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi motivator, mediator, fasilitator, dan advocator. Anak diberikan motivasi dan therapy psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya.²³

8. Jurnal yang ditulis oleh Diana Yusyanti yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual*” Dalam Penelitian ini Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi Covid-19 terus meningkat, baik itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang dilakukan oleh pelaku kaum pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sangsi bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulannya bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegak hukum seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), padahal

²³ Arini Fauziah Al Haq and Santoso Tri Raharjo & Heri Wibowo, ‘Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia’, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.2 No.1 (2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13233>.

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP, karena dalam KUHP belum diatur hak-hak anak sebagai korban dalam memperoleh jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan pelaku sanksinya sangat ringan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Selain itu keberadaan anak yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan tidak ada kesamaan dalam kategori batasan umur anak. Untuk itu disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu perlu ada aturan yang seragam tentang batasan usia anak.²⁴

9. Jurnal yang ditulis oleh Suzanalisa yang berjudul “*Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi*” Dalam penelitian ini Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan termasuk di Kota Jambi yang mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologis. sehingga tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi dan mekanisme

²⁴ Diana Yustanti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No.4 (2020), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619>.

penggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Metode penelitian lebih menitikberatkan pada lebih bersifat empiris, dengan pendekatan *Sosio-Legal Research*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah faktor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. mekanisme penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adanya keterlibatan pemerintah Kota Jambi dan semua lapisan masyarakat.²⁵

10. Jurnal yang ditulis oleh Novrianza dan Iman Santoso yang berjudul *“Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”* dalam penelitian ini Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur terus mengalami peningkatan. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bisa berupa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non-verbal. Anak yang mengalami tindak pelecehan tersebut akan mengalami dampak dari perasaan yang terhina bagi orang lain. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang di ganggungnya dan dari perbuatan tersebut dapat menurunkan harkat martabat dan harga diri seseorang yang di

²⁵ Suzanalisa, 'Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi', Legalitas : Jurnal Hukum, Vol. 9 No.2 (2017), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i2.146>.

ganggunya. Maka perlu adanya meingkatkan perkembangan anak, karena selain sensitif juga pada masa pertumbuhan anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tua maupun keluarga sehingga dari kasih sayang dan perhatian tersebut kebutuhan dan hak anak secara mendasar terpenuhi secara optimal. Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakal, bermoral dan sehat jasmani maupun rohani. karena bagaimanapun juga anak adalah calon pemimpin penerus bangsa.²⁶

11. Jurnal yang ditulis Ira Aini Dania yang berjudul “*Kekerasan Seksual Pada Anak*” Dalam penelitian ini di Indonesia fakta menunjukkan masih dijumpai anak anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka seperti misalnya masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi. Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan peringkat kasus kekerasan yaitu 226 kasus tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003, dari jumlah tersebut hampir 50% adalah korban kekerasan seksual dengan 47% korbannya adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun. Faktor-faktor risiko terhadap kejadian kekerasan seksual anak ditinjau dari berbagai aspek. Pemeriksaan fisik dapat menguatkan anamnesis, tetapi kekerasan seksual jarang didiagnosa hanya berdasarkan

²⁶ Novrianza and Iman Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.10 No.1 (February 2022), <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.

pemeriksaan fisik dan temuan laboratorium saja, karena banyak jenis kekerasan seksual tidak meninggalkan bukti bekas dan sembuh dengan cepat dan sempurna.²⁷

12. Jurnal yang ditulis oleh Mhd Dandi Parliansyah, Boy Arisandy, Bintang Maha Poetra yang berjudul “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*” dalam penelitian ini maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur telah menarik perhatian kita semua. Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut *Child sexual abuse* adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual. Ada 3 dampak yang akan dialami korban kekerasan dan pelecehan seksual yaitu: dampak Psikologis, Fisik dan Sosial. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dapat terjadi karena pada mulanya si anak tersebut kurangnya pengawasan dari orang dewasa, sehingga terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan anak di bawah umur. Generasi penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang adalah anak-anak. saat ini banyak terjadi tindak kekerasan baik fisik dan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak baik yang merusak jiwa dan tubuh seorang anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Hukum memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dibawah umur. anak di bawah umur

²⁷ Ira Aini Dania, ‘Kekerasan Seksual Pada Anak’, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol.19 NO.1 (January 2020), <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.

kerap menjadi korban kehausan orang dewasa yang jahat dan tak berperikemanusiaan. Anak-anak kerap disalah gunakan. Yang digunakan hanya untuk memuaskan nafsu birahi oleh orang yang tidak berperikemanusiaan. dan rendahnya tingkat spiritual dan intelektual masyarakat dapat mempengaruhi pelecehan kepada anak di bawah umur.²⁸

13. Jurnal yang ditulis oleh Yasintus Harjon, Fransisko Sadianto yang berjudul “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Kesesatan Hati Nurani*” dalam penelitian ini menelaah motif terdalam tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah menjadi semacam kultur baru di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak pernah menemukan jalan keluar. Rantai kejahatan itu terus menggurita dan menelan banyak korban. Penulis menawarkan upaya yang cukup efektif dalam meretas kultur kekerasan seksual terhadap anak, yakni pentingnya Pendidikan hati nurani yang mencakup dimensi kognitif, afektif dan konatif serta *habitual good*.²⁹
14. Jurnal yang ditulis oleh Gracesela Sondang Sormin, Heriyanti, Kartina Pakpahan, Lilis Suriani Pane, Dela Septiana Pinayungan berjudul “*Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan*” dalam penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penghapusan

²⁸ Mhd Dandi Parlansyah, Boy Arisandy, and Bintang Maha Poetra, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), Vol. 1 No.1 (2022).

²⁹ Yasintus Harjon and Fransisko Sadianto, ‘Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kesehatan Hati Nurani’, Jurnal Anifa, Vol.4 No.1 (Mei 2023), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/anifa/index>.

kekerasan seksual pada anak, menganalisis upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, melakukan wawancara narasumber. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan kekerasan fisik dan nonfisik, diatur pada Pasal 4 huruf a, b, Pasal 5, Pasal 6 huruf a, b Undang-Undang TPKS No.12 Tahun 2022. Upaya penanggulangan kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1 dan pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia merupakan upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak secara penal. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak secara non penal di sekolah dilakukan melalui sosialisasi penyuluhan kepada murid, peran orangtua memberi edukasi seks sejak dini, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mengawasi penggunaan handphone, peran KPAI untuk memberikan pengawasan dalam memeriksa, memantau, mengevaluasi pelanggaran terhadap anak.³⁰

15. Jurnal yang ditulis oleh Siti Indriyanti Affierni, Iken Nafikadini, Dewi Rokhmah yang berjudul “*Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach*” dalam penelitian ini menjelaskan “*Based on data from the Jember Resort Police (Polres), the highest case of violence against children is sexual violence.*

³⁰ Gracesela Sondang Sormin et al., ‘Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SD Kota Medan’, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4 No.2 (2023): hal. 300-307.

*The purpose of this research was to analyze the forms of sexual behavior in perpetrators of child sexual violence. This research was a qualitative research with a case study approach, with purposive technique to 7 perpetrators. Credibility was done by testing source triangulation to additional informants, namely wife behavior and triangulation techniques using observation. Most of the events occurred in the perpetrators house. Most perpetrators used symbols to commit sexual violence to children with verbal cues and invitations. Most had more than one experience of marriage and other one had not married. There were perpetrators who had risky behaviors that often watched porn videos and had sex with commercial sex workers. Most of the perpetrators had a problem of harmony with their partners. Besides pedophiles, abnormal sexual behavior carried out on victims was incest. The victims were stepchildren who have quiet and weak characters”.*³¹

16. Jurnal yang ditulis oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang berjudul *“Legal And Victimological Perspective on Sexual Violence Against Children Cases In Indonesia”* dalam penelitian ini dijelaskan *“every year in Indonesia there are various cases of sexual violence against children whose quantity is increasing every year. Protection of children from all threats of crime that can threaten their survival is contained in the constitution of the state of Indonesia as a country that upholds law and*

³¹ Siti Indriyanti Affiarni, Iken Nafikadini, and Dewi Rokhmah, ‘Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach’, Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS), Vol.16 No.1 (2020): hal.17-27.

*human rights. When children experience incidents of sexual violence, their future will be threatened due to psychological, mental and social trauma factors. Therefore, in this paper, the autor wants to examine how to handle cases of sexual violence in Indonesia from al legal and victimological perspective by identifying the problem, namely how is legal protection for children as victims in cases of sexual violence and how is te perspective of victimology in this cases the study of victims in acts of violence, crime or crime.*³²

17. Jurnal yang ditulis oleh Nur Edi Prabha Susila Yahya yang berjudul “*Studies on Sexual Violence In The Book Of Tafsir And Hadith*” dalam penelitian ini mencoba mengkritisi bagaimana dan seperti apa kekerasan seksual dilihat dari kitab tafsir dan hadis tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, dengan perspektif kritis. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab tafsir yakni ibnu katsir, dengan meneliti QS. Yusuf ayat 23 dan meneliti hadis-hadis yang berbicara tentang kekerasan seksual dalam Kitab Hadis. Sedang sumber data sekunder adalah berupa tulisan dalam artikel jurnal, buku maupun web. Artikel ini menerapkan fragmentasi kisah pada QS. Yusuf ayat 23 untuk menemukan bentuk kekerasan seksual di kitab tafsir dan hadis. Di akhir penelitian ini ditemukan bahwa ada bentuk sexual abuse dalam kerangka kekerasan seksual yang didapat dari meneliti QS. Yusuf ayat 23 dan hadis tentang

³² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, ‘Legal And Victimological Perspective on Sexual Violence Against Children Cases In Indonesia’, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol.3 No.3 (September 2021), <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>.

larangan kekerasan seksual. Implikasi teoretis dari pada artikel ini adalah adanya definisi ulang atas bentuk kekerasan seksual dalam kitab tafsir dan hadis.³³

18. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Jamaludin yang berjudul “*Sexual Education Policy, Legal Protection from Sexual Violence at University*” dalam penelitian ini menjelaskan “*University is one of the educational institutions that is vulnerable to sexual violence, prevention and control efforts have been made but there are still many cases of sexual violence that occur on campus. Sexual violence in universities is a bad image and tarnishes the Indonesian education world. The government and universities must be able to respond and take preventive steps in reducing the number of sexual violence by including sexual education in the national curriculum of the University in order to close the space for sexual violence on campus. Sexual education can provide an overview to students about the boundaries of being able to act sexually to themselves and others, so as not to harm anyone. The method used is normative juridical and analysed descriptively qualitative by using literature review and field studies regarding the application of sexual education in the University curriculum. The result of this research is that regulations are*

³³ Nur Edi Prabha Susila Yahya, ‘Studies on Sexual Violence In The Book Of Tafsir And Hadith’, Jurnal Living Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.VII No.II (Desember 2022), <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.3795>.

*needed so that every university requires sexual education to be a learning activity as a preventive effort to prevent sexual crimes at the university”.*³⁴

19. Jurnal yang ditulis oleh Ferdinand Andre Tatontos, Jovanni Enralin Silalahi, Shella Dwiastu Hasnawati yang berjudul “*Kajian Manajemen Komunikasi Krisis Kasus Rudapaksa dalam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021*” dalam penelitian ini kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 lalu menarik perhatian publik. Peneliti menelaah proses penyelesaian masalah dari Kemenkop UKM dengan konsep Image Restoration Theory dan Situational Crisis Communication Theory. Kasus ditelaah dari dua garis waktu, sebelum viral dan sesudah viral. Kedua garis waktu dianalisis melalui 5 tahap: framing, labelling, summarizing, synthesizing, dan concluding. Penyelesaian masalah Kemenkop UKM sebelum viral dilakukan dengan metode pengurangan (diminish) suatu krisis, dan mendorong upaya restorative justice oleh pihak kepolisian. Setelah viral, Kemenkop UKM akhirnya mengambil tindakan corrective action. Empat solusi dari para peneliti pada kasus ini yakni: perombakan ulang pegawai, membuat atau memperbarui strategi krisis, menyelesaikan krisis secara menyeluruh, serta menjadikan Majelis Kode Etik yang netral dan independen. Peneliti menemukan bahwa

³⁴ Ahmad Jamaluddin, ‘Sexual Education Policy, Legal Protection from Sexual Violence at University’, Jurnal Civicus, Vol.22 No.2 (2022), <https://doi.org/10.17509/civicus.v22i2.51036>.

warganet di era digital mulai lebih peka terhadap isu kesetaraan gender.

Penyelesaian krisis kedepannya harus diselesaikan tanpa berat sebelah.³⁵

20. Jurnal yang ditulis oleh Galih Bagas Soesilo yang berjudul “*Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiru kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebiru sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiru kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiru kimia.³⁶
21. Jurnal yang ditulis Azizah Hikmatunisa, Dewi Herlina Sugiarti, Sinta Rosalina yang berjudul “*Analisis Framing dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.com dan Liputan 6.com Edisi Desember 2021*” dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh media onlineLiputan6.comdan Tribunnews.comdalam pemberitaan kasus kekerasan seksual belasan

³⁵ Ferdinand Andre Tatontos, Jovanni Enralin Silalahi, and Shella Dwiastu Hasnawati, ‘Kajian Manajemen Komunikasi Krisis Kasus Rudapaksa Dalam Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2021’, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.1 (2021), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

³⁶ Galih Bagas Soesilo, ‘Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia’, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1 (2021), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1>.

santri di Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi terutama pada ranah pendidikan Islam seperti Pesantren. Terdapat dua media online yang menarik perhatian peneliti karena headline yang digunakan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual belasan santri di Bandung, yaitu media Liputan6.com dan Tribunnews.com. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam meneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik analisis model Pan dan Kosicki. Penelitian ini menganalisis struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam artikel berita lalu adanya perbandingan hasil analisis dari kedua media. Adapun hasil analisis didapatkan persamaan dan perbedaan dari kedua berita, yang paling mencolok ialah perbedaan dalam penggunaan kata perkosa dan rudapaksa dalam pemberitaan media Liputan6.com dan Tribunnews.com.³⁷

22. Jurnal yang ditulis oleh Hana Aulia Putri yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan

³⁷ Azizah Hikmatunisa, Dwi Herlina Sugiarti, and Sinta Rosalina, ‘Analisis Framing Dalam Berita Kekerasan Seksual Santri Pada Tribunnews.com dan Liputan 6.com Edisi Desember 2021’, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 4 (2022), <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6152>.

masih banyaknya kasus pemerkosaan dalam lingkungan keluarga dimana anak menjadi korban merupakan bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam keluarga di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pemenuhan hak anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.³⁸

23. Jurnal yang ditulis oleh Desilasidea Zalzabella yang berjudul “*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest*” dalam penelitian ini Perkosaan *incest* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki ikatan darah (ayah kepada anak, kakak kepada adik, paman kepada keponakan) sehingga mengakibatkan kerugian fisik dan mental terhadap korban. Berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana aborsi sebagai akibat perkosaan *incest* dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan *incest*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sampel data berupa putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan *incest* dalam kasus yang penulis teliti dibebaskan dari segala tuntutan setelah adanya banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim memutuskan putusan secara adil dibandingkan putusan awal karena

³⁸ Hana Aulia Putri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga’, Lex Renaissance, Vol. 6 No. 1 (January 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art2>.

Hakim kurang objektif dalam mengambil keputusan sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kasus aborsi akibat perkosaan khususnya perkosaan *incest*. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan *incest* pada kasus tersebut dan kasus pidana putusan Nomor 430/Pid.Sus/2015/PN.Smn yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri.³⁹

24. Jurnal yang ditulis oleh Syifa Shafira Azzahra, Edi Dwi Riyanto, Nadya Afdholy, dan Nur Shafa Salsabila yang berjudul “*Child Rape Cases ini News Text : Sara Mills’ Critical Discourse Analysis*” dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berita kasus pemerkosaan anak di portal media daring liputan6.com dan Merdeka.com dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Sara Mills. Penelitian ini melibatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah berita pemerkosaan anak yang dipublikasikan di portal berita daring Liputan6.com dan Merdeka.com. Analisis Wacana Kritis Sara Mills digunakan memahami konstruksi bahasa dan ideologi yang terkandung dalam berita tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan posisi Subjek-Objek dalam dua wacana berita tersebut mengungkapkan anak perempuan diposisikan sebagai objek serta jurnalis dan pihak ketiga sebagai subjek. Lalu posisi penulis-pembaca dalam wacana berita

³⁹ Desilasidea Cahya Zalzabella, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest’, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1 No.1 (March 2020), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.

Liputan6.com mengungkapkan penulis sebagai subjek dan pembaca diposisikan seperti pembaca memerankan sebagai pelaku, sementara dalam wacana berita Merdeka.com mengungkapkan penulis menempatkan perempuan sebagai subjek, laki-laki sebagai objek, dan pembaca diposisikan sebagai perempuan dan penulis memandang khalayak sebagai perempuan. Dalam penelitian ini juga ditemukan tiga strategi pemunculan korban pelecehan seksual, yaitu karakter, fokalisasi, dan skemata (skema).⁴⁰

25. Jurnal yang ditulis oleh Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, dan Fathul Lubabin Nuqul yang berjudul “*Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian kekerasan seksual pada anak, relasi antara pelaku-korban serta modus yang dilakukan, serta menimbang kerentanan pada anak-anak sebagai korban. Penelitian ini menganalisa 16 Berita Acara Persidangan (BAP) dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Dari 16 kasus yang dianalisis, kejahatan kekerasan seksual pada anak, mayoritas dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban dan dilakukan dengan cara membujuk atau ancaman.⁴¹

⁴⁰ Syifa Shafira Azzahra et al., ‘Child Rape Cases Ini News Text : Sara Mills’ Critical Discourse Analysis’, Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 5 No.2 (January 2024), <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v5i2.11971>.

⁴¹ Diesmy Humaira B et al., ‘Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak’, Jurnal Psikoislamika, Vol.12 No.2 (2015), <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, sudah banyak penelitian yang membahas tentang persoalan kekerasan seksual, namun penelitian-penelitian yang ada tersebut cenderung kepada pembahasan kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten atau Kota lain begitu juga dengan perlindungan hukumnya ataupun dengan putusan Pengadilan Negerinya. Dalam penelitian terdahulu juga ada sebagian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian terdahulu setidaknya belum ditemukan penelitian yang fokus membahas dengan kata Rudapaksa terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang terjadi di wilayah Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

B. Kerangka Teori

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini guna dapat menganalisa secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan hal analisa putusan kasus rudapaksa oleh kerabat terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut:

1. Teori Zina

bentuknya disebut hanya enam kali di dalam Al-Qur'an. Di dalam bentuk kata kerja *mudhari* (مُضارع) disebut dua kali.⁴³

Sedangkan pengertian zina secara istilah terdapat berbagai literatur yang menjelaskan adanya berbagai pendapat dari para ulama. Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* karya Imam al-Qurtubi al-Andalusi dijelaskan bahwa zina adalah:

كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

*Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan.*⁴⁴

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan bahwa zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁴⁵

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).⁴⁶

⁴³ Shihab, 1135.

⁴⁴ Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* (Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, n.d.), 324.

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 2026.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. Vol.9 Cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 279.

Selain Beberapa pendapat ulama di atas, Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina secara panjang lebar, mereka mengatakan, zina adalah hubungan seksual yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di darul adl (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakekat kepemilikan dan hakekat tali pernikahan, tidak memiliki unsur syubhat kepemilikan dan tali pernikahan.⁴⁷

Sedangkan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan zina sebagai berikut:

الزنا هو ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً

zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.⁴⁸

Dalam ketentuan umum nomor 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dijelaskan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁴⁹

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan terhadap

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, vol. Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 303.

⁴⁸ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Cet ke-5, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 349.

⁴⁹ Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, n.d., 4.

perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra':32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁵⁰

Dasar dan ketentuan sanksi bagi pelaku perzinahan dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an Surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.⁵¹

Dasar sanksi dari hadits sebagai dasar penetapan hukuman bagi pelaku perzinahan yaitu hadits dari 'Ubadah bin Ash-Shamit radiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 497.

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر

جلد مائة ونفي سنة والثَّيِّب بالثَّيِّب جلد مائة والرجم⁵²

Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim).

Zina juga dilarang dalam sistem hukum barat dan sistem hukum adat. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP. Zina dalam perspektif hukum adat merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan menjadi penyakit sosial. Qanun Hukum Jinayat mengatur jarimah zina dalam Pasal 33 sampai Pasal 45. Dalam Pasal 33 ayat (1), yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.” Kata yang digunakan dalam ketentuan ini adalah setiap orang, sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina dapat dikenakan dengan ‘uqubat hudud. Termasuk di dalamnya adalah subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yaitu:

- a) Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;

⁵² Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, n.d.), 806.

- b) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini;
- d) Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.⁵³

Bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak diancam dengan ‘uqubat hudud serta ditambahkan dengan ta’zir. Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa: “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Ketentuan ini mempertegas bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak lebih tinggi dibandingkan daripada zina dengan orang dewasa. Di samping dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an, juga ditambahkan dengan ta’zir berupa cambuk 100 kali atau 1.000 gram emas murni atau dipenjara selama 100 bulan. Penentuan ‘uqubat lebih tinggi bagi pelaku zina terhadap anak dikarenakan untuk melindungi anak, karena anak merupakan generasi yang

⁵³ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

akan meneruskan kehidupan bangsa ini yang harus dijaga dan dipelihara dengan maksimal.⁵⁴

Zina dapat dikategori menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah serta diancam dengan hukuman rajam. Sementara zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Ancaman bagi pelakunya baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 100 kali hukuman dera.⁵⁵

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 dinyatakan bahwa: “apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota.” Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1, dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konsep zina dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang

⁵⁴ Ahmad Fikri Oslami Mansari and Zahrul Fatahillah, ‘Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak’ 14, no. 03: 376.

⁵⁵ Mansari and Zahrul Fatahillah, 380.

perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁵⁶

2. Teori Rudapaksa

Rudapaksa merupakan tindakan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika manusia memaksa manusia yang lain untuk melakukan penetrasi ke vagina dengan cara kekerasan atau dengan paksaan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata rudapaksa berarti “Paksa/Perkosa” maksudnya adalah memaksa orang untuk melakukan hubungan intim diluar pernikahan. Umumnya rudapaksa ini disebut banyak orang dengan istilah pemerkosaan.⁵⁷ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁵⁸

Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.⁵⁹

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil

⁵⁶ Mansari and Zahrul Fatahillah, 384.

⁵⁷ Firmansyah, ‘Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam’ (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 14.

⁵⁸ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97.

⁵⁹ Iwan Setiawan, ‘Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Universitas Galuh*, Vol.6 No.2 (2018): 128.

sesuatu tanpa kerelaan. Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus dari pemerkosaan. Di dalam Undang-Undang Islam, para Ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan.⁶⁰

Penulis mendapati dalam pembahasan ulama terdahulu bahwa definisi perkosa dalam istilah fiqh ialah zina dengan paksaan (*zina bi-ijbar* atau *zina bi-ikrah*). Kalimat *ightisab* (الاغتصاب) jarang digunakan oleh fuqaha dalam membicarakan tindak pidana perkosaan ini. Namun penulis berpendapat perlu juga disentuh istilah ini karena jika melihat kepada definisi *ightisab* ini yang dimaksud *اكراه على الزنا* yaitu paksaan berzina sebagaimana dalam definisi oleh penyusun kamus Arab seperti Ibnu Manzur bahwa *ightisab* penggunaannya pada semua bentuk perbuatan mengambil atau merampas apa saja dengan zalim:

ويستعمل في كل شيء : في المال, والارض والحقوق, وان
شاء استعماله في عرف الناس في معنى الاكراه على الوقاع
المحرم من زنا ولواط

*Yang dimaksud: Ia (Ightisab) digunakan pada semua perkara : pada harta, tanah dan hak-hak yang lain walaupun meluas penggunaannya di kalangan orang ramai pada paksaan melakukan perkara yang haram seperti zina dan liwat.*⁶¹

⁶⁰ Muhammad 'Izat al-Namir, *Jaraim Al-Ird Fi Qanun al Uqubat al Misri* (Kahirah: Dar al-Arabiyyah li al-Mawsu'at, 1984), 249.

⁶¹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* Jilid I (Beirut: Dar Sadir, 1990), 648.

Pemeriksaan itu adalah satu kalimat yang menggabungkan makna *ightisab* (rampas) dengan *ikrah* (paksaan). *Ightisab* pada bahasa diambil dari kalimat *al-Ghasbu*. Ia bermakna mengambil sesuatu secara zalim dan paksaan.⁶² Dari makna ini penulis menyimpulkan bahwa ia bermakna mengambil hak orang lain secara paksa yaitu merampas begitu juga yang dirampas itu harta atau kehormatan, walaupun penggunaannya secara meluas hanya pada merampas harta saja.

Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah *Marital Raape* (Perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya. Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami isteri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada isterinya dengan cara mempergaulinya dengan baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual

⁶² Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz Abadi, *Al- Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 120.

tatkala suaminya membutuhkan. Kalaupun ada kekerasan seksual yang dilakukan suami pada isterinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual juga bisa jadi suaminya sedang mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.⁶³

Dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Nomor 6 tahun 2014 Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 30 dijelaskan mengenai pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.

⁶³A. Tenripadang Chairan, 'Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No.2 (July 2010): hal. 115.

⁶⁴ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 4.

- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Dalam pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan mengenai tindak pemerkosaan, berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.⁶⁵

Uqubat bagi pemerkosa dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 48 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.⁶⁶

Pasal 49 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda

⁶⁵ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visimedia, 2008) hal. 45.

⁶⁶ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 16.

paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁶⁷

Pasal 50 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁶⁸

3. Teori Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁶⁹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut

⁶⁷ 16.

⁶⁸ 16.

⁶⁹ Koesnan R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hal. 99.

para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁰

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁷⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 201.

- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”
- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

j. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

4. Teori Qanun Aceh

Kata qanun (قانون) dalam bahasa arab yang berarti norma hukum, legislasi atau Undang-Undang.⁷¹ dalam buku Qanun Meukuta Alam dikatakan “Maka Peganglah dengan sungguh-sungguh hati Qanun⁷² Meukuta⁷³ Alam Al-Asyi⁷⁴”. Istilah ini juga terdapat dalam bahasa Greek “kanon” (κανών) atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Kesemuanya merujuk pada arti yang satu yang payung hukum atau landasan hukum. Kata qanun juga digunakan oleh Gereja Katolik seperti istilah “*qanun law*” atau yang lebih dikenal dengan hukum kanonik.⁷⁵

Dalam sejarah peradaban Aceh istilah qanun sudah digunakan sejak zaman kesultanan. Menurut Al-Yasa’ Abu Bakar istilah qanun digunakan semakna dengan adat dan biasanya digunakan untuk membedakannya antara hukum yang terdapat dalam dalam fiqh atau terdapat dalam adat. Pada tahun 1257 sebuah tulisan yang dikarang oleh Tgk Mulek dengan judul Qanun Syara’

⁷¹ Manzur, *Lisan Al-Arab*.

⁷² Qanun adalah undang-undang, aturan hukum lihat Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam (Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek Dan Komentarnya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), hal.2.

⁷³ Meukuta Alam : Mahkota Alam (nama dinasti raja-raja Aceh periode pertama) lihat juga Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam* hal.2.

⁷⁴ Dinisbahkan (dibangsakan) kepada Aceh lihat juga Mohd. Kalam Daud, *Qanun Meukuta Alam* hal.2.

⁷⁵ Danial, ‘Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama’, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol.12 No.1 (June 2023): hal. 5.

Kerajaan Aceh. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad memiliki pendapat yang beda tentang istilah qanun, menurut beliau qanun merupakan kebiasaan atau peraturan kaum Sultan sedang resam peraturan untuk rakyat Aceh ketika itu.⁷⁶

Penggunaan terminologi qanun sebenarnya tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi istilah ini mulai dikenal sejak tahun 2001 dengan diterbitkan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Aceh. Undang-undang ini mengartikulasikan aturan-aturan pelaksanaan syariat Islam dalam bentuk qanun. Pasal 1 angka 8 Undang-undang di atas secara terang benderang mengatakan:⁷⁷

“Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”.⁷⁸

Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia qanun Aceh syariat Islam di Aceh disederajatkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam membatalkan qanun syariat Islam di Aceh tidak boleh dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (*Executive Review*) akan tetapi hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan cara (*Judicial Review*). Hal ini

⁷⁶ Danial 'Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama' hal. 5.

⁷⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam* (Indonesia, 2002).

⁷⁸ Pemerintah Aceh, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*.

justru berbeda dengan Perda yang dapat dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri.⁷⁹

Salah satu qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disahkan pada tahun 2014 mengatur berbagai *jarimah* yang berkaitan dengan *jinayah* di Aceh. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, bab IV tentang jarimah (perbuatan pidana) dan uqubat (hukumana), bab VI tentang jarimah dan uqubat bagi anak-anak, bab VII tentang ganti rugi dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, bab IX tentang peralihan dan bab X tentang penutup.⁸⁰

5. Teori Jinayah

Kata Jinayah (الجناية) secara bahasa berasal dari kata جنى — *جنى* ارتكب ذنبا *ارتكب ذنبا* yang berarti *ارتكب ذنبا* (melakukan dosa atau kejahatan).⁸¹ Dalam kamus al-Munjid *Jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁸² Kata *Jinayah* dalam Istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah*

⁷⁹ Asmaul Husna, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandar, 'Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review', *Media Syariah* 21, No.2 (2020): hal. 129.

⁸⁰ Danial 'Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama'.

⁸¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 216.

⁸² Luwis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1954), 88.

mempunyai beberapa pengertian antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *jinayah* adalah:

اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك⁸³

Artinya: nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya.

Dengan demikian *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya. Sebagian Ahli Fikh menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu istilah fikih *jinayah* sama dengan hukum pidana. Menurut Haliman, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁸⁴

Dalam mempelajari fiqh *jinayah* ada dua istilah adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua adalah *jarimah*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kedua istilah tersebut. Ada yang mengatakan

⁸³ Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadh'iy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 67.

⁸⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 2.

berbeda dan ada yang mengatakan sama. Jika dilihat dari makna etimologisnya bahwa kata jinayah dan jarimah secara etimologi mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama berarti berbuat dosa, kesalahan, dan kejahatan. Jadi jinayah merupakan sinonim dari kata jarimah. Namun demikian, ada sebagian ulama yang membedakan antara kata jinayah dan jarimah. Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian jinayah ini. Kata jinayah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang atau harta benda, dinamakan ghasab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari pembahasan jinayah yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Jadi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri.⁸⁵

Adapun aliran atau mazhab lain, seperti aliran Al-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hanbal, tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya). Oleh karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) dibahas dalam jinayah. Tanpa berusaha memihak aliran yang berbeda tadi,

⁸⁵ Dr. Khairul Hamim, M.A., *Fikih Jinayah*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020), 5.

kata jinayah yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran sudah include (mencakup) segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa ataupun anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan jinayah, tanpa perlu diadakan pemisahan dalam pembahasan di antara keduanya. Istilah yang kedua adalah jarimah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah. Adapun pengertian jarimah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير⁸⁶

Artinya: Larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan *mahzhurat* (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan”. Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata mahzhurat mengandung dua pengertian. Pertama larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang, Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut

⁸⁶ 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadh'iy*, 66.

peraturan harus dia kerjakan. Walaupun pengertian antara *jinayah* dengan *jarimah* sukar dipisahkan, dalam pemakaian sehari-hari, namun kedua kata tersebut dapat kita bedakan. *Jarimah* biasa dipakai sebagai tindak pidana atau pelanggaran, perbuatan dosa-bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya pelecehan, pemerkosaan, pencurian. Sedangkan kata *jinayah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut Fiqih *Jinayah* dan bukan istilah Fiqih *Jarimah*.⁸⁷

Qanun *jinayah* Aceh adalah aturan hukum yang mengatur jarimah, pelaku jarimah dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jarimah yang dimaksudkan dalam qanun ini meliputi: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musaqah.⁸⁸

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara

⁸⁷ Hamim, M.A., *Fikih Jinayah*, 7–8.

⁸⁸ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

jarimah satu dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.⁸⁹

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas.⁹⁰ Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu:

- 4) Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum taklifi.

⁸⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 11.

⁹⁰ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah Wal Jamaah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 67.

- 5) Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

1. Perbuatan itu mungkin terjadi.
2. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
3. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.⁹¹

Sedangkan klasifikasi Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi yaitu:

1. Segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi:
 - a) Jarimah hudud

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah gadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al bagyu (pemberontakan).⁹²

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.31.

⁹² Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hal.12.

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qadzaf penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁹³

b) Jarimah qisas dan diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qishas⁹⁴ atau hukuman diyat⁹⁵. Baik qishas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. Jarimah qishas diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (al-gathlul amd), pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan (al qathlul khatar), penganiayaan sengaja ' (al jurhul amd) dan penganiayaan tidak sengaja (al jurhul khata').⁹⁶

c) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Akan

⁹³ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 18.

⁹⁴ Muslich, hal.18.

⁹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), hal.107.

⁹⁶ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jana'i Fi Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hal.79.

tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁹⁷

2) Ditinjau dari segi niat

a) Jarimah sengaja (jarimah al maqshudah)

Jarimah sengaja⁹⁸ adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

b) Jarimah tidak sengaja (jarimah ghayr al maqshudah/jarimah at khata)⁹⁹.

⁹⁷ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hal.20.

⁹⁸ Abdur Rauf, *Miratut Thullab (Terjemah Fathul Wahhab)*, n.d., hal.399.

⁹⁹ Rauf, hal.399.

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (beniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Hukum pidana Islam (jinayah) adalah bagian dari hukum Islam. Karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an.¹⁰⁰

Dua macam akibat atau balasan tersebut dapat kita dapati pada tiap-tiap hukum yang disebutkan Al-Quran. Misalnya dalam pembunuhan sengaja, balasan di dunia adalah Qishash seperti diungkapkan dalam *Surat al-Baqarah* ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan

¹⁰⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 65.

*perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*¹⁰¹

Sedangkan balasan di akhirat adalah api neraka, kutuk, tuhan, dan laknatnya, sebagaimana disebut dalam surat al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.*¹⁰²

¹⁰¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 36.

¹⁰² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁰³ Penelitian yuridis ialah jenis penelitian yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti. Sementara penelitian normatif digunakan untuk menganalisa hubungan antara fakta yuridis dan fakta sosiologis.¹⁰⁴

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji adalah putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam mengenai kasus-kasus rudapaksa seberapa sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fiqih jinayah.

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian

¹⁰³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 105.

¹⁰⁴ Nur Khozin Maki, 'Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.g/2020/Pa. Sbh Dan Putusan Nomor 368/Pdt.g/2021/Pa.Bji)', Yogyakarta, Indonesia, 2023, 54.

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Sifat penelitian deskriptif menggunakan data sekunder yang di *support* data primer, data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif untuk mengambil kesimpulan.

Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan, metode ini merupakan yang paling umum digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang kompleks dimana data faktual yang didapat dihubungkan untuk membentuk hipotesis peneliti sebelum pengambilan data, metode penelitian kualitatif memudahkan peneliti dalam memahami perspektif individu atau masyarakat dalam menerima isu tertentu khususnya yang terkait dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni pertimbangan pengadilan dalam memutus suatu perkara.¹⁰⁵ Dalam hal ini penulis menelaah putusan-

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 94.

putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam mengenai kasus rudapaksa. Apakah sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Jinayah.

3. Sumber bahan penelitian

Hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini juga merupakan sumber data pertama bagi peneliti. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
 3. KUHP.
 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
 5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

6. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tentang rudapaksa.
- b. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang memperelajari suatu bidang tertentu sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

4. Metode Analisis Hukum

“Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis”.¹⁰⁶ Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah

¹⁰⁶ Sulistyowati Irianto, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum’, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.32 No.2 (June 2017): hal. 155.

diperoleh. Metode ini merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian dimana peneliti mendapat kesimpulan dengan cara menganalisa bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya untuk mendukung metode analisis kualitatif juga diperlukan analisis deskriptif yaitu menganalisa penelitian dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang digunakan untuk mendapat kesimpulan. Cara ini tepat diaplikasikan dalam penelitian ini karena peneliti berusaha mencari gambaran yang di inginkan dimana cukup banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya sehingga dibutuhkan analisa hukum terkait agar dapat menjadi acuan hukuman yang setimpal yang diharapkan menjadi efek jera bagi pelakunya.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Rudapaksa atau dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melakukan pelecehan atau *persetubuhan* secara paksa merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan luka fisik dan trauma psikis bagi korbannya terutama apabila yang menjadi korbannya yaitu anak-anak yang masih dibawah umur, dikarenakan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan menyimpang dan tercela tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku wajiblah diberikan hukuman terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya. Pemberian hukuman tersebut tidak hanya sebagai usaha represif dan preventif namun juga bersifat edukatif dan motivatif agar menjadi pembelajaran serta menimbulkan rasa takut dan jera bagi pihak-pihak yang terkait dengannya. Mirisnya beberapa kasus rudapaksa yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah Kota Subulussalam tidak hanya dilakukan oleh orang asing terhadap korban namun kenyataannya bisa saja perbuatan menyimpang tersebut dilakukan oleh pihak keluarga, kerabat atau orang-orang yang berada dilingkungan terdekat korban, kerabat yang seharusnya menjadi pihak yang memberikan keamanan dan perlindungan bagi korban justru menjadi pihak pertama yang dapat menimbulkan ancaman bahaya salah satunya perbuatan rudapaksa kepada korban nya termasuk korban yang masih belum cukup umur, hal ini diperparah dengan keleluasaan bagi pelaku dalam melakukan aksinya

karena memiliki dengan ikatan kekerabatan dengan korban, hubungan tersebut membuat pelaku tidak dicurigai dan umumnya si korban tidak berani melapor kepada siapapun mungkin karena adanya ancaman dari pelaku maupun karena korban tidak memiliki pihak yang dapat dipercaya dimana kerabat yang di lingkungan terdekat nya saja tidak dapat dia percaya apalagi dengan individu-individu lainnya. Sehingga dapat disimpulkan rupaksa pada korban yang masih anak-anak, khususnya yang dilakukan oleh kerabat korban didominasi karena posisi anak yang dianggap rentan, lemah, dan tidak berdaya. Pada dasarnya anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari segala ancaman kejahatan baik yang mengancam mental, fisik maupun sosial anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga sangatlah diperlukan suatu perlindungan hukum yang tentunya mampu melindungi kepentingan dari setiap anak.¹⁰⁷

Terkait hal ini negara sudah memberikan upaya *preventif* dan *represif* dalam perkara rupaksa dengan cara memberikan ketentuan hukum bagi pelaku rupaksa yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi pemerintah daerah Provinsi Aceh juga mengatur ketentuan terkait rupaksa yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meski begitu tetap diperlukan upaya-upaya lainnya khususnya pengawasan dan dukungan dari keluarga, lingkungan

¹⁰⁷ I Gusti Agung Ayu Dike Widiyaastuti I Made Agus Astra Wiguna, 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah' 11, no. 6 (n.d.): 1353.

dan sarana pendidikan agar anak-anak bisa terhindar dari tindak pidana rudapaksa.¹⁰⁸

Mahkamah Syar'iyah merupakan Lembaga yudikatif yang memeriksa dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum pidana Islam (jinayat) yang khusus untuk masyarakat beragama Islam. Mahkamah Syar'iyah atau yang disebut juga Pengadilan Agama berada di bawah lingkungan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam didirikan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara legalitas terbentuk pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam maka wilayah Kota Subulussalam keluar dari daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menjadi badan yudikatif yang menjalankan seluruh peraturan yang berhubungan dengan syariat Islam dan Qanun Aceh.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam perspektif hukum dapat ditemukan dalam Qanun Hukum Jinayat menurut Pasal 1 Angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah”. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

¹⁰⁸ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*

anak yang masih dalam kandungan”. Anak yang menjadi korban rudapaksa umumnya akan atau telah mengalami penderitaan baginya baik secara fisik, psikologis, moral dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari perbuatan rudapaksa yang diterimanya.¹⁰⁹

Mengapa Kerabat Melakukan Rudapaksa Terhadap Anak di bawah umur

Secara umum adapun sejak berdirinya Mahkamah Syariah Subulussalam di tahun 2019 telah ditemukan kasus rudapaksa terhadap anak yang terjadi di daerah hukum Mahkamah Syariah Subulussalam dan terus meningkat di setiap tahunnya, adanya kenaikan perkara rudapaksa yang dilakukan oleh kerabat menjadi keprihatinan bersama. Di tahun 2019 tersebut pada Mahkamah Syariah Kota Subulussalam tercatat hanya ada 1 (satu) kasus pemerkosaan yang diperiksa dan diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Subulussalam, dalam perkara tersebut melalui fakta persidangan pelaku jelas secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur, kasus pemerkosaan ini bermula dari 3 (tiga) pelaku yang menunggu korbannya di salah satu tempat yang sering dilewati orang berpacaran, kemudian pada saat saksi dan korban melewati pelaku, selanjutnya para pelaku mengikuti korban, setelah berpapasan dengan saksi dan korban yang berhenti di salah

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

satu tempat di tempat tersebut para pelaku mengancam saksi dan korban dengan mengatakan akan membawa keduanya ke rumah kepala desa, dengan adanya ancaman tersebut membuat keduanya ketakutan sehingga kemudian para pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk menyuruh korban yang masih dibawah umur untuk melayani nafsu para pelaku, pelaku mengatakan akan melepaskan keduanya apabila korban telah selesai melayani mereka, atas dasar ancaman tersebut membuat korban mau tidak mau melakukan perbuatan tersebut sehingga terjadi perkosaan terhadap korban secara bergilir, adanya kasus pemerkosaan ini tentunya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku dimana perbuatan para pelaku dianggap telah merusak masa depan korban yang masih dibawah umur, perbuatan tersebut juga menimbulkan luka traumatis mendalam dan berkepanjangan bagi korban serta perbuatan terdakwa tentunya melanggar Hukum Syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam.¹¹⁰

Lebih khusus kasus rudapaksa yang dilakukan oleh kerabat terhadap anak yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah Kota Subulussalam terdapat pada tahun 2020 dan telah tercatat dan kasusnya terus bertambah, hal ini dibuktikan dimana pada tahun 2020 terdapat peningkatan kasus rudapaksa yaitu 2 (dua) kasus pemerkosaan dan 3 (tiga) kasus pelecehan seksual dan 3 (tiga) diantaranya dilakukan oleh pelaku

¹¹⁰ 'Putusan Nomor 1/JN/2019/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2019, 21.

terhadap korban yang masih anak-anak. Ditahun ini kasus perkara tindak rudapaksa terhadap anak didominasi oleh pelaku yang berada di lingkungan terdekat korban dengan alasan yang cukup beragam, seperti yang ditemukan pada putusan Nomor 1/JN/2020 MS. Sus, kasus pelecehan seksual dilakukan oleh seorang tetangga terhadap korban yang masih dibawah umur, dalam kasusnya korban terperdaya oleh tipu daya pelaku yang menjanjikan kepada korban untuk diajarkan mengendarai sepeda motor, dikarenakan pelaku merupakan salah satu orang yang berada di lingkungan terdekat korban, korban tidak menaruh curiga namun pada saat korban ingin diajarkan, pelaku malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang masih dibawah umur, hal ini tentunya merupakan bukti valid bahwa tindakan rudapaksa dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan orang yang dianggap dekat sekalipun termasuk kerabat. Dalam pengakuannya terdakwa mengatakan melakukan perbuatan tersebut hanya karena ‘spontan’ tanpa merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya, niat pelaku muncul karena pelaku melihat korban menggunakan celana *lejjing* yang membentuk tubuhnya. Perbuatan tersebut tentunya menjadi trauma psikis mendalam bagi korban dan dianggap oleh Hakim sebagai perbuatan yang merusak masa depan korban yang masih belum cukup umur dan melanggar ketentuan Syariat Islam.¹¹¹

¹¹¹ ‘Putusan Nomor 1/JN/2020/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2020, 23.

Dalam perkara lain yaitu pada Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Sus kembali ditemukan kasus pelecehan yang dilakukan oleh kerabat korban terhadap korbannya yang merupakan anak dibawah umur, dalam kasus ini pihak yang melakukan perbuatan jarimah pelecehan seksual terhadap anak telah terbukti bersalah melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan saudara ipar dari pihak korban. Kejadian tersebut terjadi beberapa kali dirumah pelaku, korban tinggal serumah dengan pelaku bersama kakak korban yang merupakan istri dari pelaku, situasi tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuatannya kepada korban. Dalam pengakuannya pelaku mengatakan bahwa alasan melakukan pelecehan terhadap korban adalah hanya karena iseng untuk kesenangan pelaku semata, namun karena tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya kerelaan dari korban sehingga berdasarkan fakta hukum terdapat adanya unsur paksaan, hal tersebut sudah mengarah terhadap perilaku pelecehan dan atau merendahkan harga diri korban yang masih anak-anak, oleh karena itu diperlukan adanya pemberian pemberatan sanksi pidana kepada pelaku yang menyasar anak-anak khususnya yang masih berstatus sebagai kerabat korban untuk memberikan efek jera, pembelajaran, rasa penyesalan yang mendalam serta memelopori suatu

langkah yang konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan.¹¹²

Selajutnya dalam perkara lainnya yaitu yang terdapat dalam putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus ditahun 2020 kembali ditemukan kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh kerabat korban di Mahkamah Syariah Subulussalam, dilakukan oleh saudara ipar dari korban, atas perbuatannya pelaku kemudian dinyatakan bersalah karena semua unsur dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum, adapun unsur yang dimaksud adalah setiap orang, yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, oleh karena itu pula maka pelaku sudah seharusnya menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa terbukti terdakwa melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban yang masih belum cukup umur.¹¹³

Pada tahun 2021 Mahkamah Syariah Kota Subulussalam memeriksa dan mengadili perkara rudapaksa yang dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam sebanyak 6 kasus rudapaksa baik untuk perkara pelecehan seksual maupun pemerkosaan, dari 6 kasus yang telah disidangkan tersebut sebanyak 2 kasus merupakan

13. ¹¹² ‘Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2020,

30. ¹¹³ ‘Putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2020,

kasus rudapaksa yang dilakukan oleh kerabat terhadap korban yang masih di bawah umur. Kasus pertama yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tetangga kepada anak dibawah umur yang masih berusia 8 (delapan) tahun, perkara ini sudah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah Subulussalam dan telah diputuskan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus. Kronologinya menurut saksi pada malam kejadian saksi yang merupakan ayah korban menitipkan serta mempercayakan kepada pelaku yang juga merupakan teman dekatnya untuk menjaga anak-anaknya, saksi tidak berada dirumah karena sedang bertugas piket sebagai satpam di perkebunan sawit, namun pada jam 3 (tiga) malam saat pelaku terbangun dari tidurnya pada saat itulah pelaku melakukan perbuatan tercelanya kepada korban. Pada saat persidangan terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan asusila dan pelaku pun mengakui perbuatannya, adapun tujuan dari pelaku melakukan tindakannya hanya untuk kesenangan pelaku saja dikarenakan bernaafsu dengan korban dan terbukti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kerelaan dari korban.¹¹⁴

Kasus berikutnya terdapat pada Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus kasus rudapaksa dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya yang masih dibawah umur. Kejadian diketahui pada 09 september 2021 diketahui oleh saksi yang merupakan ibu korban sekaligus

9. ¹¹⁴ ‘Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2021,

istri dari pelaku terbangun pada jam 1 (satu) dini hari untuk buang air kecil, namun saat itu saksi tidak melihat pelaku yang biasanya tidur disebelahnya, kemudian saksi mencari pelaku keluar ke ruang tengah namun tidak ada, tiba-tiba pelaku keluar dari dalam kamar korban (anak kandung pelaku), kemudian saksi masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sudah dalam keadaan posisi tertelungkup tanpa menggunakan celana, dan celana dalam korban sudah di posisi dibawah lutut, melihat hal ini saksi langsung berteriak dan mengejar pelaku namun tidak dapat terkejar. Menurut pengakuan dari korban, pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut sejak kelas 4 SD sampai kejadian terakhir yaitu kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama, korban mengaku diancam oleh pelaku bahwa ibu korban akan disiksa dan rumah dibakar, sehingga membuat korban memilih untuk tidak menceritakan perbuatan tersebut kepada siapapun. Selanjutnya oleh ibu korban bersama dengan saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian, sehingga pada tanggal 10 September 2021 pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya diadili sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut pengakuan pelaku di persidangan, perbuatan tersebut bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya, perbuatan tersebut berdampak karena telah merampas kehormatan anak, yang menyebabkan trauma serta malu dan menderita baik fisik dan psikologisnya serta merusak masa depan korban, karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperdulikan

hubungan sedarahnya dengan korban yang merupakan anak kandung pelaku sendiri, tindakan tersebut tidak dapat untuk dibenarkan.¹¹⁵

Kemudian Pada tahun 2022 jumlah kasus rudapaksa terhadap anak bertambah menjadi 6 kasus dan terdapat 3 (tiga) kasus rudapaksa yang dilakukan kerabat kepada korban yang masih dibawah umur, dan 1 kasus jinayat anak yaitu seorang anak melakukan rudapaksa terhadap anak. Salah satunya tercatat dalam putusan 1/JN/2022/MS.Sus, kronologi yang terdapat dalam kasus ini adalah tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada korban yang merupakan anak tirinya yang masih belum cukup umur. Dalam pemeriksaan sidang di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam berdasarkan keterangan korban, saksi, alat bukti dan pengakuan dari pelaku maka majelis hakim menilai pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan kepada korban yang masih memiliki hubungan mahram dengannya. Pelaku terbukti memperkosa korban disertai kekerasan dengan tujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya dengan tidak menghiraukan hubungannya dengan korbannya yang merupakan anak tiri pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidaklah dapat diwajarkan atau dimaklumi karena sudah semestinya sebagai orang tua walaupun orang tua sambung pelaku seharusnya memberikan keamanan, kenyamanan dan perlindungan bagi korban yang masih dibawah umur bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang

¹¹⁵ ‘Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2021, 36.

menimbulkan penderitaan baik bagi tubuh, psikologis dan masa depan korban serta merampas kehormatannya, dalam fakta persidangan terungkap setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma yang berkepanjangan dan terlihat ketakutan jika dihadapkan dengan pelaku.¹¹⁶

Tidak hanya itu, kasus rudapaksa yang dilakukan kerabat kepada korban yang masih belum cukup umur kembali diperiksa dan diadili oleh Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam sebagaimana yang tercatat dalam putusan 4/JN/2022/MS.Sus dimana pelaku yang merupakan seorang ayah melakukan rudapaksa kepada kedua anak kandung istri pelaku pada pernikahan sebelumnya yang tidak lain merupakan anak tiri pelaku saat kejadian berlangsung. Dalam fakta persidangan terungkap pelaku telah beberapa kali melakukan perbuatannya terhadap korban mulai pada tahun 2019 dan juga melakukan pengancaman kepada korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, korban yang mengaku sering mendapat perlakuan kasar dari pelaku mengaku takut untuk menceritakan tindak asusila tersebut, hingga pada tahun 2021 salah satu anak tiri pelaku sekaligus korban memberanikan diri menceritakan tindakan tersebut kepada ibu korban, kemudian setelah itu ibu korban membuat laporan kepada pihak kepolisian agar di proses secara hukum. Dalam persidangan pelaku mengakui perbuatannya dengan alasan melakukan semua perbuatan tersebut karena terdorong dari video porno

¹¹⁶ ‘Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2022, 28.

yang pernah ditonton pelaku yang melibatkan anak-anak.¹¹⁷ Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan yang pelaku, yaitu apabila pelaku/terdakwa yang akui dan nyatakan di persidangan atas inisiatif sendiri tentang tindakan yang ia lakukan, ketahui atau dialami sendiri.¹¹⁸

Ditahun yang sama kembali terjadi lagi kasus rudapaksa yang dilakukan oleh ayah tiri kepada korban yang merupakan anak tiri pelaku dimana korban juga masih dibawah umur. Dalam fakta persidangan korban yang merupakan anak tiri dari pelaku sehingga majelis hakim berpendapat bahwa korban termasuk ke golongan mahram pelaku yakni haram dinikahi pelaku selama-lamanya. Bahwa yang dimaksud mahram dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat (25). Karena korban merupakan anak tirinya, pelaku mengambil kesempatan untuk menyalurkan hasrat demi kepuasan seksualnya di rumah pelaku dengan melakukan rudapaksa kepada korban disertai dengan paksaan dan tindakan tersebut dilakukan saat keadaan rumah sedang sepi atau pada saat ibu korban tidak berada dirumah, adanya unsur ancaman membuat korban merasa takut bercerita dengan ibunya karena keadaan yang tidak memihak

21. ¹¹⁷ 'Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2022,

¹¹⁸ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, n.d.

kepada korban dengan kondisi demikian membuat korban tidak mampu mengadu atau melawan terhadap perbuatan pelaku.¹¹⁹

Pada tahun 2022 terdapat kasus rudapaksa yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur (dua belas) tahun terhadap anak pula yang masih berumur 5 (lima) tahun, perbuatan jarimah ini dilakukan oleh anak yang dengan sengaja mengajak dan membawa anak korban ke tempat sepi, hingga perbuatan Anak membuka pakaian dan memasukkan jari dan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan darah pada kemaluan Anak Korban, hal ini dilakukan Anak di rumah tante Anak yang sepi tidak ada orang lain pada pukul 11.00 WIB, Anak membawa Anak korban ke rumah tante dari Anak yang beralamat di Dusun Jihad Desa Jontor Kec. Penanggalan Kota Subulussalam yang pada saat itu dalam keadaan tidak ada orang lain di rumah tersebut, sesampinya di rumah tersebut Anak Korban langsung dibawa ke dalam kamar oleh Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu, selanjutnya Anak menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur tempat tidur lalu Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu membuka celana dan celana dalamnya lalu Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu memasukkan jari tangan kemudian

¹¹⁹ ‘Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2022, 24.

memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban.¹²⁰

Selanjutnya pada tahun 2023 kembali ditemukan kasus rudapaksa yang dilakukan korban kepada korbannya yang masih anak-anak. Tercatat perkara kasus rudapaksa yang diputus dan diadili oleh Majelis Hakim/Hakim pada tahun 2023 di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam yaitu sebanyak 5 (lima) kasus. Seperti yang terdapat dalam putusan 1/JN/2023/MS.Sus, dalam kronologinya pelaku yang merupakan seorang kakek melakukan tindakan rudapaksa kepada 2 (dua) orang cucu kandungnya berulang kali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsunya tanpa belas kasihan dan memperdulikan hubungan korban yang merupakan cucu-cucu dari pelaku itu sendiri, perbuatan tersebut tidaklah dapat diwajibkan ataupun dibenarkan karena seharusnya sebagai seorang kakek justru merupakan kewajiban baginya memberikan perlindungan bagi korban yang masih dibawah umur khususnya dari kejahatan seksual atau rudapaksa, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi korban, jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari korban yang merasa malu hingga pindah sekolah merupakan bukti bahwa perbuatan pelaku mempunyai dampak dan efek negatif kepada korban sebagaimana yang telah dirasakannya, terutama pada keadaan psikis terhadap korban.¹²¹

¹²⁰ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2022, 19.

¹²¹ ‘Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2023, 21.

Pada kenyataannya kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia sehingga dibutuhkan perhatian yang serius dalam menanganinya, berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya setiap perbuatan kejahatan seksual/rudapaksa terhadap anak diberikan pemberatan hukuman sebagai usaha memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Pemberian pidana terhadap pelaku pada kasus rudapaksa yang dilakukan oleh kerabat terhadap anak pada tahun 2023 yang kembali tercatat dianggap tepat dilakukan, pada kasus ini pelaku merupakan paman dari korban yang terbukti melakukan perbuatan rudapaksa beberapa kali kepada korbannya yang masih berusia 7 (tujuh) tahun dimana korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pelaku yaitu keponakannya. Perbuatan pelaku selain melanggar norma hukum, norma kesusilaan dan nilai luhur agama juga tidak dapat dibenarkan karena melakukan tindak pemerkosaan kepada anak dibawah umur, mirisnya perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sehingga dengan demikian menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memberikan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku, perbuatan tersebut juga dianggap sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat.¹²²

¹²² 'Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023, 29.

Dalam putusan lainnya, kasus pelecehan seksual oleh pelaku yang merupakan tetangga korban terhadap korban yang masih anak dibawah umur kembali ditemukan dalam putusan 3/JN/2023/MS.Sus, perbuatan pelaku dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kedalam wewenang Mahkamah Syariah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengutus perkaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.¹²³

Dalam persidangan pelaku mengakui perbuatannya, bahwa niat pelaku timbul untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan cara memegang kemaluan korban yang masih berusia 5 (lima) tahun sehingga korban kesakitan dan ketakutan karena penasaran juga diakibatkan dari perilaku menyimpang pelaku yang sering menonton film dewasa yang melibatkan anak-anak. Pelaku mengaku khilaf dan memang bernaafsu untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena terobsesi dengan video porno yang ditonton, oleh karena perbuatannya pelaku juga telah meminta maaf dan berusaha berdamai dengan orang tua korban namun upaya tersebut ditolak oleh keluarga korban. Tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku tidak dapat dibenarkan, pelaku yang

¹²³ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *Jo.* Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat., n.d.

merupakan tetangga korban seharusnya bertindak sebagai pihak yang bisa menjaga serta melakukan kontrol sosial dalam masyarakat khususnya anak-anak di lingkungannya. Berdasarkan kronologi, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 40 (empat puluh) bulan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukuman *uqubat ta'zir* penjara dianggap tepat diberikan agar pelaku tidak dapat dengan mudah bebas, juga agar tidak merusak perasaan korban yang masih mengalami rasa trauma atas kejadian yang dialaminya, juga untuk memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Namun dengan banyaknya pertimbangan yang Majelis Hakim temukan pada persidangan seperti dampak perbuatan tersebut menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban sekaligus korban merupakan tetangga pelaku.¹²⁴

Dalam putusan selanjutnya, mirisnya perbuatan rudapaksa yang dilakukan kerabat terhadap anak kembali dilakukan oleh pelaku yang sama pada kasus yang terdapat dalam putusan 3/JN/2023/MS.Sus dengan modus serupa, pelaku merupakan pedagang sembako di lingkungannya, pada saat korban yang masih berumur 4 (empat) tahun hendak akan membeli jajanan di warung pelaku, pelaku menarik korban ke kamarnya kemudian melakukan pelecehan kepada korban. Sebelumnya perbuatan pelaku

¹²⁴ 'Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023, 16.

sempat diceritakan oleh korban kepada kedua orang tuanya, namun kedua orang tua korban sempat tidak percaya karena belum ada bukti dari perbuatan tersebut, kedua orang tua korban baru percaya dengan kesaksian tersebut setelah dilakukan penangkapan kepada pelaku oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan tindakan pencabulan kepada korban sebelumnya yang juga anak dibawah umur serta merupakan tetangga dari korban, oleh karena perbuatannya sehingga korban merasa ketakutan dan trauma. Adapun alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut masih sama yaitu karena pelaku terobsesi dengan video vulgar yang sering ditontonnya dimana didalam video tersebut melibatkan anak-anak.¹²⁵ Berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan pengakuan pelaku, maka pelaku dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan tindakan pelecehan terhadap anak, atas perbuatannya pelaku melanggar ketentuan “Dengan Sengaja Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹²⁶

Kasus terakhir dalam perkara rudapaksa yang dilakukan kerabat terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam pada tahun 2023 dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Sus, dimana kembali terulang kejadian tindak pemerkosaan yang mana pelaku merupakan ayah tiri dari korban yang melakukan

16. ¹²⁵ ‘Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2023,

¹²⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

pemeriksaan terhadap korban yang masih dibawah umur. Perkara ini telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pemerkosaan kepada pihak yang masih memiliki hubungan mahram dengannya dan dilakukan berulang kali, mirisnya berdasarkan fakta diketahui bahwa korban juga masih anak-anak dimana usianya pada saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun dan belum melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum positif sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 35/2014).¹²⁷ Mahram yaitu orang yang haram dinikahi dalam hal ini anak tiri masih termasuk pihak yang memiliki ikatan mahram dengan pelaku, karena pelaku merupakan suami sah dari ibu kandung korban sehingga keduanya memiliki ikatan yang bersifat *Mahramiyah* melalui jalur *Mushaharah* (semenda) sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan. Perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa kerelaan dan kehendak dari korban melainkan dengan ancaman dimana pelaku menakuti korbannya. Dalam pengakuannya dalam persidangan pelaku mengakui melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsu birahi nya kepada korban, karena pelaku tidak dapat menyalurkan nafsunya kepada ibu korban dikarenakan ibu korban menolak dengan alasan capek.¹²⁸

B. Analisis Penelitian

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²⁸ 'Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023, 38.

1. Kesesuaian vonis yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa terhadap anak di bawah umur dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2024 dalam kurun tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Beragamnya alasan, motif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan rudapaksa yang dilakukan oleh pelaku sekaligus kerabat terhadap korban nya yang masih anak-anak di wilayah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim dalam memberikan putusan-putusannya terhadap kasus Jinayat rudapaksa terhadap anak. Umumnya pemberian sanksi pidana bagi kasus seperti ini dijatuhkan hakim kepada pelaku disertai dengan pemberatan sanksi pidana dengan berbagai macam faktor dan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan masa hukuman yang akan diberikan, sebagai contoh pelaku yang sekaligus kerabat dari korban yang masih dibawah umur, yang hidup berdampingan dengan korban sudah seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman, minimal sekali menjadi pengawas sosial kepada anak-anak yang berada dilingkungannya dimana anak yang masih dibawah umur umumnya merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kejahatan, bukan malah menjadi pihak yang justru melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak pantas dilakukan kepada anak-anak seperti rudapaksa maupun pelecehan seksual, atas dasar hal tersebut pemberian pemberatan sanksi pidana dianggap tepat dilakukan.

Pertimbangan seperti ini digunakan oleh Majelis dan atau Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam dalam memberikan putusan nya, khususnya mengenai rudapaksa yang dilakukan kerabat terhadap anak, lebih lanjut untuk melihat hal tersebut dapat dijumpai dalam putusan Perkara Nomor 1/JN/2019/MS.Sus, dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada masing-masing pelaku dengan pidana penjara 170 bulan karena telah terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat karena jelas terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Pemberian hukuman pidana ini lebih tepat dijatuhkan kepada para pelaku karena untuk mengurangi potensi para pelaku melakukan kembali perbuatannya serta sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku para pelaku.¹²⁹ Sedangkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 50 dinyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.¹³⁰

Pada putusan diatas diatur mengenai jarimah pemerkosaan yang mana juga terdapat unsur kesengajaan dari para pelaku sehingga diberikan sanksi

¹²⁹ ‘Putusan Nomor 1/JN/2019/MS.Sus’, 23.

¹³⁰ *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

pidana berupa hukuman penjara, selanjutnya dalam putusan lain di kasus yang hampir serupa ditemukan dalam Perkara Nomor 1/JN/2020/MS.Sus, namun hukuman yang diberikan adalah hukuman cambuk yang dimana perkara ini merupakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap korban yang masih di bawah umur dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Peradilan Syariat Islam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Dalam putusannya hakim mengadili pelaku karena telah terbukti bahwa pelaku melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dengan menjatuhkan hukuman Uqubat terhadap pelaku dengan *Uqubat Ta’zir* cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pelaku tetap ditahan. Dikarenakan pelecehan yang dilakukan oleh pelaku hanya karena spontan atau tanpa direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan asas keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas lain yang disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat sehingga hakim menjatuhkan *uqubat ta’zir* cambuk kepada pelaku yang setimpal dengan kesalahannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur balas dendam kepada pelaku, selain itu juga telah memperhatikan asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) maksudnya agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk dan tercela yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan diderita apabila larangan tersebut dilanggar serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.¹³¹

Ditahun yang sama, terdapat kasus yang sama pula yaitu kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang berada dilingkungan terdekat korban sebagaimana yang termuat dalam Perkara Nomor 2/JN/2020/MS.Sus, Dimana Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk sebanyak 40 kali karena pelaku telah terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pemberian hukuman ini dianggap telah tepat dengan memperhatikan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan, bahwa dari ketiga jenis hukuman di atas lebih tepat menjatuhkan uqubat ta’zir cambuk kepada pelaku pada saat ini, karena jika hukuman denda diterapkan pelaku bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena penghasilannya yang tidak menetap,

¹³¹ ‘Putusan Nomor 1/JN/2020/MS.Sus’, 25–28.

mengingat hukuman penjara kurang tepat diterapkan pada tahun ini karena dalam kondisi yang tidak tepat dimana pemerintah sedang gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19), perbuatan pelaku jika dilihat dari fakta hukum dan kenyataan sehari-hari tidak sampai pada tahap pelecehan yang serius sehingga hakim memberikan pengurangan jumlah hukuman maksimal cambuk kepada pelaku lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum atas pelaku.¹³²

Berdasarkan pemberian jenis sanksi pidana pada beberapa putusan diatas, pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana dapat berbeda-beda, tidak hanya dari faktor perbuatan, faktor eksternal seperti *Covid-19* juga turut diperhitungkan, untuk melihat pertimbangan lainnya, maka dianggap perlu melihat putusan lainnya seperti pertimbangan putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus hakim berpendapat bahwa uqubat terhadap perbuatan pemerkosaan yang korbannya adalah anak sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan, dan majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, karena selain pelaku tidak memiliki penghasilan yang tetap dan cukup untuk membayar denda, pemberian

¹³² 'Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Sus', 17–18.

hukuman cambuk kepada pelaku juga kurang tepat karena akan mempengaruhi psikologi korban dan keluarga, dikarenakan setelah dilakukan pencambukan terhadap pelaku, pelaku dapat dengan mudah bebas sedangkan korban masih merasa trauma atas kejadian tersebut ditambah tempat tinggal pelaku tidak jauh dari tempat tinggal korban, juga untuk mengurangi potensi pelaku mengulangi perbuatannya serta sebagai usaha memperbaiki perilaku si pelaku, hal ini dikarenakan pelaku juga pernah melakukan pemerkosaan terhadap kakak korban yang merupakan istri pelaku sekarang dan pelaku diketahui sudah 2 (dua) kali melakukan upaya pemerkosaan terhadap korban sehingga hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku adalah hukuman berupa *uqubat ta'zir* penjara. Majelis hakim mengadili pelaku setelah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap korban yang masih anak-anak dengan memberikan hukuman pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹³³

Selain perbedaan jenis *Uqubat* atau hukuman, pertimbangan hakim juga mempengaruhi kuantitas suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku meskipun kasusnya serupa, tentunya pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh fakta-fakta persidangan seperti yang terdapat dalam persidangan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Sus hakim mengadili pelaku dengan menjatuhkan *uqubat ta'zir* penjara sebanyak 65 (enam puluh lima) bulan. Pemberian sanksi

¹³³ 'Putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus', 31–32.

pidana penjara dianggap telah tepat diberikan dikarenakan karena perbuatan pelaku menyebabkan trauma psikis mendalam, pertimbangan lainnya jika hukuman denda yang diterapkan, pelaku dianggap tidak mampu untuk membayar denda tersebut karena pelaku tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan jika hukuman cambuk diterapkan maka akan melukai psikologi korban dan keluarga karena setelah dilakukan hukuman cambuk pelaku dapat dengan mudah bebas sedangkan korban masih mengalami traumatis serta demi mengurangi potensi pelaku mengulangi perbuatannya serta sebagai usaha memperbaiki perilaku dari pelaku.¹³⁴

Selanjutnya pemberatan sanksi pidana berupa hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan terdapat dalam Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus, Majelis Hakim menjatuhkan putusan maksimal terhadap ayah kandung yang melakukan rudapaksa terhadap orang yang hubungan mahram yaitu anaknya yang masih di bawah umur. Perbuatan pelaku terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam persidangan pelaku sudah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku berupa '*Uqubat Ta'zir* penjara selama 200 (dua ratus) bulan.'¹³⁵

¹³⁴ 'Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus', 17–18.

¹³⁵ 'Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus', 41–42.

Hal yang serupa juga kembali dapat ditemukan dalam putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sus. majelis hakim memberikan hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan sebagaimana ketentuannya yang diatur dan diancam *Uqubat* dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini telah sesuai dikarenakan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mempertegas perlunya upaya dan langkah yang konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikologis dan sosial anak yang menjadi korban kejahatan.¹³⁶

Mirisnya hal serupa yakni pemberian sanksi pidana maksimal kepada pelaku juga dapat ditemukan pada Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus, pemberian sanksi pidana maksimal dalam kurun waktu yang berdekatan ini menjadi perhatian Bersama, terbukti bahwa tindak rudapaksa terhadap anak mengalami peningkatan, berdasarkan hal demikian maka pertimbangan putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus, setelah hakim menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “*pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya*” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga dijatuhkan hukuman terhadap pelaku yaitu *uqubat ta’zir* penjara selama 200 (dua ratus) bulan, dimana putusan ini merupakan hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada pelaku. Hakim memberikan putusan *uqubat ta’zir* terhadap pelaku dikarenakan untuk

¹³⁶ ‘Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sus’, 34–35.

mengurangi potensi pelaku mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku serta untuk memberikan perlindungan bagi korban yang masih anak-anak. Pemberian sanksi denda dianggap tidak tepat karena pelaku dianggap tidak mampu membayar denda sebab pelaku tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan apabila diberikan sanksi cambuk maka akan melukai perasaan dari korban dan keluarganya dimana setelah dilakukan pencambukan pelaku bisa dengan mudah bebas, maka hukuman yang paling tepat yaitu sanksi pidana penjara dengan pemberian hukuman yang maksimal. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan pemberian pemberatan sanksi pidana kepada pelaku selain karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku, juga karena pelaku dinilai telah merusak masa depan dan mengotori pikiran korban nya yang merupakan orang yang masih memiliki hubungan mahram dengannya juga karena korban masih anak-anak serta akibat perbuatan pelaku menimbulkan traumatis yang mendalam serta berkepanjangan pada diri masing-masing korban sehingga merusak masa depan korban, selanjutnya pelaku juga dianggap telah merusak citra penuntut ilmu agama sebagai anggota majelis ta'lim.¹³⁷

Selanjutnya pertimbangan berbeda yang memberi massa hukuman yang berbeda pula dapat kita analisa pada putusan Nomor 7/JN/2022 berdasarkan fakta pelaku dinilai telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹³⁷ 'Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus', 26–30.

Hukum Jinayat, dimana perbuatan itu mengandung unsur-unsur pelanggaran, dimana unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku terbukti sah dan meyakinkan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana (jarimah) adapun unsur yang dimaksud yaitu unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja”, unsur “melakukan jarimah pemerkosaan” dan unsur “terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya”. Karena perbuatannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman *uqubat ta'zir* penjara terhadap pelaku selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan sesuai dengan tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Hukuman ini dianggap tepat diberikan karena pelaku yang merupakan ayah tiri korban yang harusnya melindungi dan mengayomi korban bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang dilarang kepada orang yang memiliki hubungan mahram, akibatnya menimbulkan penderitaan yang serius sehingga dinilai telah merusak masa depan, mengotori pikiran korban dan dianggap menyebabkan rasa trauma berkepanjangan pada diri korban.¹³⁸ Pemberian pidana ini juga sebagai bentuk perlindungan kepada korban yang masih dibawah umur, yang dimana mempunyai kedudukan atau posisi yang lemah sehingga wajib diberikan perlindungan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 huruf (f) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹³⁹

¹³⁸ ‘Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Sus’, 29–32.

¹³⁹ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Kemudian dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus sebelum Majelis Hakim menentukan takaran *'uqubat ta'zir* penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini; “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;¹⁴⁰

*”Menimbang, bahwa sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan; “apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya /walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”;*¹⁴¹

“Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan 'uqubat dalam perkara a quo tidak memilih rujukan lex specialis yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh

¹⁴⁰ Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat., n.d.

¹⁴¹ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 27.

*Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun merujuk kepada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”, disamping itu tata cara menetapkan takaran ‘uqubat tersebut lebih menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”;*¹⁴²

*“Menimbang, bahwa dari Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Anak dan selaku seorang Muslim ternyata Anak dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari’at (Islam) dan perbuatan Anak telah merusak fisik serta psikologis Anak Korban sehingga ‘uqubat terhadap Anak tidak serta merta dinilai sebagai pembalasan namun harus dipandang sebagai pendidikan dalam konteks mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya”;*¹⁴³

“Menimbang atas dasar itu, maka jenis ‘uqubat yang tepat bagi Anak dan memandang kepentingan terbaik bagi Anak dan juga Anak Korban adalah ‘uqubat ta’zir penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diharapkan dengan ‘uqubat tersebut, dapat menjadi

¹⁴² ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 28.

¹⁴³ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 28.

*tadabbur yang berdampak insaf dan taubat bagi Anak, karena perbuatan jarimah yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya bagi orang lain dan masyarakat serta dosanya sangat besar di sisi Agama”;*¹⁴⁴

*“Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak, maka mengenai ‘uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Anak Majelis Hakim berpendapat bahwa ‘uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak Rio Febrian Berutu berupa ‘uqubat ta’zir penjara yang jumlahnya seperti dalam amar putusan, sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam menjalankan ‘uqubat penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”;*¹⁴⁵

*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak”;*¹⁴⁶

*“Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah Anak tidak ditahan, maka demi tegaknya hukum dan syari’at Islam dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Anak untuk ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat”;*¹⁴⁷

¹⁴⁴ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 28.

¹⁴⁵ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 29.

¹⁴⁶ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 29.

¹⁴⁷ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 30.

Dalam amar putusannya berbunyi:

- *Menyatakan Anak (Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Jarimah pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;*
- *Menghukum dan menjatuhkan kepada Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu dengan ‘uqubat ta’zir Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;*
- *Memerintahkan Anak untuk ditahan;*¹⁴⁸

Analisa putusan hakim selanjutnya yaitu sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Sus yang dimana Pelaku setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan kepada orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 Angka (30) jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta ketentuan peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.¹⁴⁹ Berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam

¹⁴⁸ ‘Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus’, 30–31.

¹⁴⁹ *Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2022 Tentang*

persidangan berdasarkan keterangan saksi, korban, pelaku dan alat bukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi *uqubat ta'zir* penjara selama 196 (seratus Sembilan puluh enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Pemberian pidana ini dianggap tepat dan merupakan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sanksi ini dianggap tepat berdasarkan fakta dan data hukum diatas serta juga perbuatan pelaku terhadap korbannya yang masih merupakan mahram pelaku sekaligus masihlah anak-anak menjadi pertimbangan perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan untuk memberikan efek jera serta sebagai upaya hukum untuk memulihkan fisik, psikologis dan sosial anak sebagai korban kejahatan.¹⁵⁰

Pada putusan selanjutnya, pertimbangan pemberian sanksi tidak hanya dilihat dari ketentuan hukum berupa Qanun, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 10 Desember 2020 seperti dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak” sebagaimana diancam

Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 Angka (30) Jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, n.d.

¹⁵⁰ ‘Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Sus’, 30–31.

dalam Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sehingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku berupa *uqubat ta'zir* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan *uqubat* bagi pelaku berupa tindak pidana penjara dengan memperhatikan dan memilih mana yang dianggap lebih tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku, hal ini juga sekaligus proses *taddabur* dan *jail healing* bagi pelaku selama menjalankan *uqubat*/hukuman. Disamping itu juga memberikan waktu bagi korban agar pulih dari rasa trauma dan rasa takutnya serta agar menghindari korban dari bertemu kembali dengan pelaku dalam waktu dekat.¹⁵¹ Dalam menangani perkara tindak rudapaksa terhadap anak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan arahan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 10 Desember 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak kepada perilaku harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, hal ini merupakan dasar bahwa pemberian *uqubat ta'zir* penjara dianggap telah tepat diberikan sebagaimana yang terdapat pada putusan 2/JN/2023/MS.Sus.¹⁵²

¹⁵¹ 'Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023, 36–37.

¹⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, n.d.

Kemudian Analisa selanjutnya terhadap Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus, Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan menyatakan pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana termuat dalam *uqubat* Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka Majelis Hakim menghukum pelaku dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan. Hukuman ini dianggap tepat diberikan sesuai dengan kronologi dan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya.¹⁵³

Dalam putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa Uqubat Tazir penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan. Putusan ini lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut umum yang melakukan penuntutan kepada pelaku berupa Uqubat Tazir selama 40 (empat puluh) bulan. Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku jumlahnya harus ditambah, menimbang apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban nya yang masih anak di bawah umur merupakan tindakan pelecehan seksual serius sehingga menyebabkan rasa trauma yang sangat mendalam dan berkepanjangan terhadap korban, tidak hanya itu akibat dari perbuatan tercela pelaku terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan penderitaan psikologis terhadap anak yang di bawah umur juga dapat menyebabkan rasa bersalah pada diri korban, serta mengotori pikiran korban yang juga menimbulkan

¹⁵³ 'Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus', 27–28.

penderitaan sosial berupa rasa malu maka Majelis Hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh pelaku, dalam putusan yang tertera Majelis Hakim juga menimbang bahwa perbuatan pelaku terhadap korban bukanlah hal yang dapat dibenarkan karena korban merupakan tetangga dari pelaku yang seharusnya melindungi korban dari perbuatan demikian. Berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat kiranya pemberian pemberatan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam terhadap pelaku sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁵⁴

Untuk Analisa terakhir mengenai kesesuaian vonis yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam bagi kasus rudapaksa terhadap anak dengan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2024 dalam tesis ini terdapat dalam perkara nomor 7/JN/2023/MS.Sus, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam menyatakan pelaku terbukti melakukan pemerkosaan terhadap pihak yang memiliki hubungan mahram dengannya serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, sehingga dijatuhkan hukuman kepada pelaku berupa Uqubat Ta'zir Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) Bulan. Pemberian sanksi pidana berupa hukuman penjara dianggap tepat untuk diberikan sesuai dengan pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain

¹⁵⁴ ‘Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus’, 24–25.

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda dan cambuk. Kemudian putusan hakim dalam perkara ini dipengaruhi oleh SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 mengisyaratkan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya anak, dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap anak kepada pelaku harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara.¹⁵⁵ Lebih lanjut pemberian hukuman penjara dapat menjadi sarana tempat pelaku menyadari dan merenungkan perbuatannya serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatannya di kemudian hari. Dari segi aspek lainnya, pemberian pidana berupa hukuman penjara kepada pelaku juga dimaksudkan untuk memberikan ruang dan waktu kepada korban untuk pulih dari rasa trauma dan rasa takutnya dan untuk menghindari korban dari bertemu kembali dengan pelaku dalam waktu dekat.¹⁵⁶

2. Kesesuaian vonis rudapaksa / pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Fiqh Jinayah

Pemerkosaan termasuk pada perzinaan tidak ada perbedaan yang ketara, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara jinayah tersebut dilakukan. Jinayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan hukuman atau had yang dikenakan laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, namun jinayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau

¹⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁵⁶ 'Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Sus', 40–41.

paksaan kepada korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jinayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan atas laki-laki yang memperkosa saja. Karena perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kesalahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Diangkat dari umatku (tidak dicatat) tindakan tersalah, lupa dan tindakan yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya.¹⁵⁷

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an karena hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an karena mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina karena ia berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan atas pelakunya sama dengan hukuman yang dikenakan atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi SAW yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al-Kindi yang artinya:

¹⁵⁷ Hadits diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al Baihaqi Mustafa Bugha, *Al-Wafi Syarh Al-Arba'ah Al Nawawiyah* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986), 327.

“Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman Rasulullah SAW ingin mengerjakan solat (di masjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (di tengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu si pelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian ke atasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya, dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah SAW. Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu dirajam, bangun seorang lelaki (sebenarnya) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah SAW kepada wanita tersebut, ‘Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu’ Kemudian, Rasulullah s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, : ‘Rajamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang

jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, niscaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.”¹⁵⁸

Dapat dipahami daripada hadis Nabi Muhammad SAW di atas bahwa hukuman atas pelaku pemerkosaan di dalam syariat Islam ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman atas pezina. Di dalam hadis di atas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had atasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu saja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan kepada perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rajam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman qisas pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis di atas juga Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman qazaf atas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.¹⁵⁹

Pelaku pemerkosaan tanpa memberikan ancaman dengan menggunakan senjata diberi hukuman yang sesuai dengan hukuman orang yang berzina. Jika pelaku adalah *muhsan* (pernah menikah secara sah dan merasakan jima’, baik masih menikah ataupun sudah bercerai) maka hukumannya dirajam, yaitu

¹⁵⁸ Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami’ at Tirmizi*, nomor hadits 1454. Beliau berkata, Hadits ini hadits hasan gharib sahih.

¹⁵⁹ Dr. Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil* (Telaga Biru, n.d.), 125.

dikubur setengah badannya di tanah lalu dilempari batu kerikil tajam hingga mati. Selanjutnya, jika pelaku adalah *ghoiru muhshan* (belum menikah), maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dalam waktu satu tahun.

Ibnu Abdil Barr menjelaskan, *“Para ulama telah bersepakat hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah hukuman hadd. apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau ia mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi hal tersebut (yaitu bukti atau pengakuannya), maka baginya hukuman (ta’zir).”*¹⁶⁰

Pelaku pemerkosaan memberikan ancaman dengan menggunakan senjata, diberi hukuman yang sesuai dengan hukuman bagi perampok. Dalam Al-Qur’an disebutkan penjelasan mengenai hukuman bagi perampok, *“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.”* ([QS. Al-Maidah: 33](#))

Dengan demikian, hukuman yang diberikan bagi pelaku pemerkosaan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Jika pemerkosaan dilakukan tanpa ancaman senjata maka hukuman yang diberikan adalah hukuman hadd (dirajam atau dicambuk), dan jika pemerkosaan dilakukan dengan

¹⁶⁰ Ibn Abdul Al Barr Al Qurtuby, *Al-Istidzkar* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2006), 146.

ancaman senjata, maka pengadilan dapat memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki dengan bersilang, atau diasingkan, yang mana yang paling sesuai dan bisa memberi efek jera bagi pelaku. Selain itu, juga dapat menjadi pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, sehingga terwujudlah keadilan dan masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Dalam hal ini peneliti mengkiyas ayat di atas dengan kasus pemerkosaan yang terjadi dimana perzinahan yang terjadi selama ini terutama di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam disertai dengan adanya paksaan, rayuan, dan ancaman sehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman had kepada pelaku melainkan dengan hukuman ta'zir.

Menurut Wahbah Zuhaili hukuman had zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan sepuluh syarat sebagai berikut:¹⁶¹

3. Pelaku adalah orang baligh.
4. Pelaku adalah orang berakal.
5. Pelaku adalah seorang muslim.
6. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa.
7. Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia.

¹⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 312–14.

8. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi.
9. Perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat di dalamnya.
10. Pelaku mengetahui hukum keharaman berzina.
11. Perempuan yang dizinai bukan perempuan harbi di darul harb (Kawasan negeri musuh) atau darul baghyi (Kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak).
12. Perempuan yang dizinai adalah orang hidup.

Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dijatuhkan dengan uqubat ta'zir dikarenakan jika dijatuhkan dengan uqubat hudud tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di atas.

Dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang dihukum yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' di kalangan fuqaha. Jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah atau tindak pidana.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga

mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah SAW mengenakan hukuman penahanan atau penjara hanya karena tuduhan semata.¹⁶²

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.¹⁶³

Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, belum berjalan efektif. Kurangnya atau tidak meratanya sosialisasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam oleh Dinas Syariat Islam dan instansi lainnya. Hal ini menimbulkan masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan adanya qanun jinayat tersebut. Kerjasama antara Lembaga instansi penegak syariat Islam

¹⁶² Hamim, M.A., *Fikih Jinayah*, 260.

¹⁶³ Hamim, M.A., 261.

masih kurang, sehingga pengawasan terhadap pelanggar qanun seolah dibiarkan begitu saja. Kurangnya anggaran operasional, sehingga lembaga-lembaga pelaksana syariat Islam kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengaruh budaya luar yang banyak mempengaruhi masyarakat untuk melanggar ketentuan syariat Islam di Kota Subulussalam. Masih rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan qanun jinayat sehingga dalam pandangan masyarakat tidak begitu penting

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari beberapa putusan kasus rudapaksa/pemeriksaan yang diputus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Mengapa Kerabat sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dikarenakan faktor hubungan keluarga, lemahnya iman dan nilai moral dalam keluarga, faktor lingkungan, faktor kemajuan informasi dan teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan, Pengasuhan Anak tidak Dilakukan Langsung oleh Orangtua, Kondisi biologis pelaku, Faktor moral pelaku, Faktor lingkungan, Faktor media sosial, Faktor keluarga dan faktor rendahnya iman dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor hubungan keluarga dan faktor kemajuan informasi dan teknologi. Banyaknya situs pornografi yang tersedia dan mudahnya mengakses situs tersebut sehingga memberikan ruang kepada kerabat terdekat untuk menonton video yang tersedia. Akibat ketagihan menyaksikan video asusila tersebut sehingga membutuhkan tempat pelampiasan yang tak lain kepada anak-anak perempuan yang berada di sekitarnya yang menjadi korban.

Kesesuaian vonis yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum

jinayah begitu juga berdasarkan fiqih jinayah yang diambil berdasar Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh telah dianalisis oleh penulis. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, belum berjalan efektif. Kurangnya atau tidak meratanya sosialisasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam oleh Dinas Syariat Islam dan instansi lainnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Disarankan kepada orang tua serta seluruh anggota keluarga agar lebih menanamkan serta mengimplementasikan nilai-nilai agama dan moralitas dalam membina hubungan keluarga, diharapkan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mampu memperhatikan dan mengawasi pergaulan anak-anak di tengah kemajuan informasi dan teknologi sebagai kontrol sosial.
2. Disarankan agar anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekatnya bisa mendapatkan perlindungan hukum serta pendampingan bukan hanya dalam persidangan, namun terus didampingi tumbuh kembangnya sebagai masa depan harapan bangsa.
3. Disarankan supaya setiap pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya, bisa memberikan keadilan pada semua pihak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, guna menjamin tumbuh kembangnya.

4. Disarankan kepada Pemerintah agar dapat memblokir situs-situs pornografi dengan membuat regulasi yang ketat serta memberikan sanksi yang tegas kepada penggunaanya.
5. Dinas Syariat Islam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara merata. Pentingnya mengadakan sosialisasi syariat Islam dari Dinas Syariat Islam kepada masyarakat Kota Subulussalam adalah agar masyarakat mengerti hukum syariat Islam yang sedang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Al Fairuz. *Al- Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Abdullah, Dr. Mohd Azhar. *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*. Telaga Biru, n.d.
- Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, n.d.
- Aceh, Pemerintah. *Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*. Indonesia, 2002.
- Affierni, Siti Indriyanti, Iken Nafikadini, and Dewi Rokhmah. 'Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS)*, Vol.16 No.1 (2020): hal.17-27.
- Al Haq, Arini Fauziah, and Santoso Tri Raharjo & Heri Wibowo. 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia', *Prosiding KS : Riset & PKM*, Vol.2 No.1 (2015): hal. 1-146.
- Al Qurtuby, Ibn Abdul Al Barr. *Al-Istidzkar*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andalusiy, Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, n.d.
- Anshari, Dadang S. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita, Tini Rusmini Gorda, and I Made Wriya Darma & Putu Sawitri Nandar. 'Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.2 (June 2019): hal.237-249.
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jana'i Fi Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- 'Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Cet ke-5, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bi al-Qanun al-Wadh'iy*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.

- Azzahra, Syifa Shafira, Edi Dwi Riyanto, Nadya Afdholy, and Nur Shafa Salsabila. 'Child Rape Cases Ini News Text : Sara Mills' Critical Discourse Analysis', Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 5 No.2 (January 2024): hal. 454-467.
- Bugha, Mustafa. *Al-Wafi Syarh Al-Arba'ah Al Nawawiyah*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986.
- Chairan, A. Tenripadang. 'Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No.2 (July 2010): hal.115.
- Dahlan, et all, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6, Cet.1. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dania, Ira Aini. 'Kekerasan Seksual Pada Anak', Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol.19 NO.1 (January 2020): hal. 46-52.
- Danial. 'Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama', Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol.12 No.1 (June 2023): hal.5.
- Daud, Mohd. Kalam. *Qanun Meukuta Alam (Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek Dan Komentarnya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.
- Fauzi, Ahmad. 'Faktor Penyebab Kerabat Dekat Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Ketahanan Keluarga', Tesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023.
- Firmansyah. 'Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamim, M.A., Dr. Khairul. *Fikih Jinayah*. Cetakan 1. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hannilfi, Darius, and Susi Susanti. 'Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)', Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1 No.7 (June 2022).
- Hariyanto. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997.

- Harjon, Yasintus, and Fransisko Sadianto. 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kesehatan Hati Nurani', *Jurnal Anifa*, Vol.4 No.1 (Mei 2023): hal. 25-42.
- Hawari, Dadang. *Kejahatan Dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: LBH Indonesia, 2000.
- Hikmatunisa, Azizah, Dwi Herlina Sugiarti, and Sinta Rosalina. 'Analisis Framing Dalam Berita Kekerasan Seksual Santri Pada Tribunnews.Com Dan Liputan 6.Com Edisi Desember 2021', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4 No.4 (2022): hal.4294-4305.
- Humaira B, Diesmy, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, and Fathul Lubabin Nuqul. 'Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak', *Jurnal Psikoislamika*, Vol.12 No.2 (2015): hal.5-10.
- Husna, Asmaul, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandar. 'Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review', *Media Syariah* 21, No.2 (2020): hal.129.
- I Made Agus Astra Wiguna, I Gusti Agung Ayu Dike Widiyaastuti. 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah' 11, no. 6 (n.d.).
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 'Legal And Victimological Perspective on Sexual Violence Against Children Cases In Indonesia', *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol.3 No.3 (September 2021): hal.281-300.
- Irianto, Sulistyowati. 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.32 No.2 (June 2017): hal.155.
- Jamaluddin, Ahmad. 'Sexual Education Policy, Legal Protection from Sexual Violence at University', *Jurnal Civicus*, Vol.22 No.2 (2022).
- Kaawoan, Selviyanti. 'Pemeriksaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam', *Irfani*, Vol.11 No.1 (June 2015).
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1954.
- Mansari, Ahamd Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. 'Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak' 14, no. 03 (2021).
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1990.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- . *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Naisaburi, Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-. *Shahih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, n.d.
- Namir, Muhammad 'Izat al-. *Jaraim Al-Ird Fi Qanun al Uqubat al Misri*. Kahirah: Dar al-Arabiyah li al-Mawsu'at, 1984.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, and Sri Henyati. 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Bidan 'Midwife Journal'*, Vol.4 No.2 (July 2018).
- Noviana, Ivo. 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya', *Sosio Informa*, Vol.1 No.1 (2015).
- Novrianza, and Iman Santoso. 'Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10 No.1 (February 2022): hal.53-64.
- Nur Khozin Maki. 'Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.g/2020/Pa. Sbh Dan Putusan Nomor 368/Pdt.g/2021/Pa.Bji'. *Yogyakarta, Indonesia*, 2023, 70.
- Paradias, Rosania, and Eko Sopyono. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.1 (2022).
- Parliansyah, Mhd Dandi, Boy Arisandy, and Bintang Maha Poetra. 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI)*, Vol. 1 No.1 (2022).
- Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*, n.d.
- Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 Angka (30) Jo. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, n.d.

- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. ke-2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Pusporini, Septi. 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Di Wilayah Hukum POLRES Banjarnegara Dan POLRES Purbalingga)', *Jurnal Idea Hukum*, Vol.3 No.2 (Oktober 2017): 2.
- Putri, Hana Aulia. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga', *Lex Renaissance*, Vol.6 No.1 (January 2021): hal.12-24.
- 'Putusan Nomor 1/JN/2019/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2019.
- 'Putusan Nomor 1/JN/2020/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2020.
- 'Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2022.
- 'Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023.
- 'Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2022.
- 'Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2020.
- 'Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023.
- 'Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023.
- 'Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023.
- 'Putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2020.
- 'Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2022.
- 'Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2023.
- 'Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus', Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, 2021.

- ‘Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2022.
- ‘Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2023.
- ‘Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus’, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, 2021.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, n.d.
- R.A., Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Rauf, Abdur. *Miratut Thullab (Terjemah Fathul Wahhab)*, n.d.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Setiawan, Iwan. ‘Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Universitas Galuh*, Vol.6 No.2 (2018): hal. 125-137.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Qur’an : Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. Vol.9 Cet.9. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Soesilo, Galih Bagas. ‘Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia’, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1 (2021): hal.15-24.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*. Ke-1. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sormin, Gracesela Sondang, Heriyanti, Kartina Pakpahan, Lilis Suriani Pane, and Dela Septiana Pinayungan. ‘Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SD Kota Medan’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4 No.2 (2023): hal.300-307.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, n.d.
- Suzanalisa. ‘Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi’, *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol. 9 No.2 (2017).
- Tatontos, Ferdinand Andre, Jovanni Enralin Silalahi, and Shella Dwiastu Hasnawati. ‘Kajian Manajemen Komunikasi Krisis Kasus Rudapaksa Dalam Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun

2021', *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.1 (2021): hal.15-24.

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat., n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Wahid dkk, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wardhana, Sindra Riefly. 'Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wng)', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3 (Oktober 2019): hal.135.

Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yahya, Nur Edi Prabha Susila. 'Studies on Sexual Violence In The Book Of Tafsir And Hadith', *Jurnal Living Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.VII No.II (Desember 2022): hal. 223-237.

Yustanti, Diana. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No.4 (2020): hal. 619-635.

Zalzabella, Desilasidea Cahya. 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1 No.1 (March 2020): hal.1-9.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Vol. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

<https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>

<https://www.ms-kotasubulussalam.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

I. Lampiran Putusan Nomor 1/JN/2019/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor
1/JN/2019/MS.Sus



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap	: Saprizal Solin bin Sahri Solin.
Tempat lahir	: Lae Oram.
Umur/tgl lahir	: 26 Tahun / 15 Desember 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganeg	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karya Murni Dsn Lae Sincawan Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Kuli Bangunan.
Pendidikan	: Tidak pernah sekolah.

Terdakwa II

Nama lengkap	: Parningotan Manik bin Luter Manik.
Tempat lahir	: Kuta Jungak.
Umur/tgl lahir	: 24 Tahun / 23 April 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat Rube
Kabupaten Pak Pak Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP (tamat).

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SAPRIZAL SOLIN BIN SAHRI SOLIN dan Terdakwa II PARNINGOTAN MANIK BIN LUTER MANIK bersalah melakukan perbuatan Jarimah ***“dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAPRIZAL SOLIN BIN SAHRI SOLIN dan Terdakwa II PARNINGOTAN MANIK BIN LUTER MANIK masing-masing dengan pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan Panjang Warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Hitam Pakai Tali Warna Pink.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Biru Muda.
 Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos oblong lengan pendek warna hitam di bagian dada bermotif pohon kelapa bertuliskan SURF, WORK WEAR.
 - 1 (satu) Potong celana panjang jeans warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu bertuliskan ONE OK ROCK dan di bagian dada bermotif topi.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Arisman, BA, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I, M.H

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

II. Lampiran Putusan Nomor 1/JN/2020/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PATER SINAMO BIN (ALM) HOT SINAMO** Tempat
 Lahir : Tiga Baru
 Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1974
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Lae Bettar Desa Lae Bersih Kec Penanggalan
 Kota Subulussalam
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Pebruari 2020 Nomor SP.Han/04/II/2020/Reskrim, sejak tanggal 02 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor SPINT-63/K.1.32/Euh.2/02/2020, sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 4 Maret 2020 Nomor W1-A23/220/.a/HK.05/3/2020 , sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa (**Pater Sinamo bin Alm. Hot Sinamo**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak ;
2. Menjatuhkan „Uqubat terhadap Terdakwa (**Pater Sinamo bin Alm. Hot Sinamo**) dengan „Uqubat Ta,zir cambuk sebanyak (60) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim.
 - 1 (satu) buah anak jilbab warna orange.
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang warna hijau kombinasi hitam dan orange.
 - 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna merah kombinasi putih dan hitam dengan motif garis-garis.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yanti Br Sinamo Binti Alm. Eto Sinamo.

 - (satu) unit sepeda motor matic merk yamaha Mio warna biru metalik tanpa plat nomor polisi.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diatas dengan nomor polisi BK 2940 AKK, nomor mesin 28D1573172 dan Nomor rangka MH328D20BAJ53196 atas nama Sadek Martua Daulay.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa Pater Sinamo Bin Alm. Hot Sinamo.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 H. oleh saya **Aman,S.Ag.**, Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 H Oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Arisman,BA,SH** sebagai Panitera dan dihadiri **Agustian Donal Guntoro Hutapea, S.H., M.H., dan Idam Kholid Daulay,**

S.H., MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam
serta Terdakwa *via teleconfrence* dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Panitera,

Hakim,

Arisman,BA,SH

A m a n, S.Ag

III. Lampiran Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 2/JN/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa

Nama Lengkap	: Zulfikar Pasi Bin Bahari Pasi
Tempat lahir	: Penanggalan
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 01 November 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik Polres Subulussalam tanggal 23 Januari 2020 Nomor : SP.Han/02//2020/Reskrim, sejak tanggal 23 Januari 2020 s.d 11 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam tanggal tanggal 10 Februari 2020 Nomor B-75/L.1.32/Euh.1/02/2020, sejak tanggal 12 Februari 2020 s.d 12 Maret 2020;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Pasi Bin Alm. Bahri Pasi**, bersalah melakukan **Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan „uqubat ta”zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah rok panjang warna merah muda (pink);
Dikembalikan kepada anak korban Nurliana;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna ungu kombinasi putih kotak-kotak merk Sofia;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 H. oleh kami **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **Irfan Hasyri, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukum;

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Ahmad Fauzi, S.H

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

IV. Lampiran Putusan Nomor 4/JN/2020/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 4/JN/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

Nama lengkap : **Agus Januariyanto Bin Lamijan.**
 Tempat lahir : Lampung Utara.
 Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 14 April 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Jati Desa Bukit Alim Kecamatan Longkib
 Kota Subulussalam.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Petani.
 Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik Polri tanggal 15 Nomor: SP.Han/05/II/Res.1.24/2020, sejak tanggal 15 Februari 2020 s.d 05 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-140/L.1.31.Euh.2/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, sejak tanggal 06 Maret 2020 s.d 06 April 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2020 Nomor Print-122/L.1.31.Euh.2/03/2020, sejak tanggal 26 Maret 2020 s.d 09 April 2020;

4. Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 21 April 2020 dengan Penetapan Nomor 7/Pen.JN/2020/MS.Sus. sejak tanggal 21 April 2020 s.d 10 Mei 2020;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JANUARIYANTO BIN LAMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Setiap Orang dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam „Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **AGUS JANUARIYANTO BIN LAMIJAN** dengan „Uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tangtop warna krim bertuliskan SOFIA THE FIRST.
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna krim.
 - 1 (satu) helai rok panjang warna biru tua.
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek tanpa kerah warna biru tua bertuliskan TRIP TO JOGJA ISTIMEWA.
 - 1 (Satu) buah karet rambut warna merah putih.
 - 1 (satu) buah selendang segi empat warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak korban PETI ARISNA BINTI MUDIONO.

- 1 (satu) buah celana merk lea pendek warna biru muda motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AGUS JANUARIYANTO BIN LAMIJAN.

4. Menghukum Terdakwa **AGUS JANUARIYANTO BIN LAMIJAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Naufal, S.Sy., Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22

Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **Yusril Ardi, S.Kom., S.H., MCIO.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Ahmad Fauzi, S.H

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I

V. Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 7/JN/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap	: Abdul Hajar Bin Anwar
NIK	: 1101021012120003
Tempat lahir	: Paya Dapur
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 19 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Pulau Kambing Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan / Desa Sikelondang Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SMA Paket C

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/25/VI/ RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 29 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-388/L.1.32/Eku.1/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Abdul Hajar Bin Anwar) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa dengan *'uqubat ta'zir* penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju anak perempuan lengan panjang warna merah motif bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah rok anak perempuan panjang warna merah motif bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning motif bintang warna warni

Dikembalikan kepada anak korban Riska Aqmalia Binti Zainal Abidin;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai

Panitera dan dihadiri **Abdi Fikri, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

VI. Lampiran Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Sus.

PUTUSAN Nomor 10/JN/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salman Nduru alias Yanu bin Alm. Tandai Nduru
 NIK : 1175022909850001
 Tempat lahir : Nias
 Umur/tgl lahir : 35 tahun / 29 September 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Mulia Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SD

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/38/IX/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 11 September 2021, terhitung sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Nomor: B-491/L.1.23/EKU.1/09/2021 tanggal 30 September 2021, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;

3. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-491/L.1.32/Eku.2/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 19/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 08 November 2021, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Salman Nduru alias Yanu bin Alm. Tandai Nduru) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* **"Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam *'Uqubat* dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Salman Nduru alias Yanu bin Alm. Tandai Nduru** *'Uqubat Ta'zir* Penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah jaket sweater wanita warna orange;
 - 4.2. 1 (satu) buah tangtop warna hijau muda;
 - 4.3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim;
 - 4.4. 1 (satu) buah celana kain kulot warna hitam

Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban **Lisa Mutiara Br Nduru**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri **Abdi Fikri, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

VII. Lampiran Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sus.

PUTUSAN Nomor 1/JN/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Go'ozatulo Telaumbanua Bin Faigi Zatulo Telaumbanua
NIK	: 1214021003820002
Tempat lahir	: Orahili Sibohou
Umur/tgl lahir	: 39 tahun / 10 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Onomborohili Desa Orahili Sibohou Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan/ Alamat sekarang Desa Pulau Kedep Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan terakhir	: SMA kelas 2 (Tidak tamat)
Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:	

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/51/XIVRES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 12 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Nomor: B-582/L.1.32/Eku.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-21/L.1.32/Eku.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Go"ozatulo Telaumbanua Bin Faigi Zatulo Telaumbanua) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* "pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Go"ozatulo Telaumbanua Bin Faigi Zatulo Telaumbanua 'uqubat ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu terdapat bekas bercak darah;
 - 4.2. 1 (satu) buah baju warna biru hitam dengan motif bulat-bulat ditengahnya;
 - 4.3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream;
 - 4.4. 1 (satu) buah bra anak-anak berwarna putih dengan motif buah strawberry disekitarnya;
 - 4.5. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dan abu-abu dengan motif bertuliskan hurley;

Dikembalikan seluruhnya kepada anak korban Perida Hati Laia Binti Alm Saroziduhu Laia;

 - 4.6. 1 (satu) buah parang dengan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang kurang lebih 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan 13 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

VIII. Lampiran Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Sus.

PUTUSAN
Nomor 4/JN/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Jalil Rakasiwi Bin Alm. Adnan
 NIK : 11110100608620001
 Tempat lahir : Medan
 Umur/tgl lahir : 59 Tahun/06 Agustus 1962
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Siberuang Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Pendidikan terakhir : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/55/XII/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 25 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-20/L.1.32/Eku.1/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-64/L.1.32/Eku.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 6/Pen.JN/2022/MS.Sus tanggal 16 Februari 2022,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Abdul Jalil Rakasiwi Bin Alm. Adnan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqubat* dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Abdul Jalil Rakasiwi Bin Alm. Adnan ‘*uqubat ta’zir* penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah baju terusan anak perempuan warna merah motif bunga mawar;
 - 4.2. 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning bergambar kuda nil warna biru dan bertuliskan baby hippo;
Dikembalikan kepada anak korban Rika Sandra Putri Binti Musda melalui saksi Asnah Br Berutu Binti Alm. Mahlil Berutu;
 - 4.3. 1 (satu) buah baju anak laki-laki warna merah hitam motif jaring laba-laba;
 - 4.4. 1 (satu) buah celana pendek anak jenis lea warna biru.
Dikembalikan kepada anak korban Riko Satrio Mulyono Bin Musda melalui saksi Asnah Br Berutu Binti Alm. Mahlil Berutu;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1443 *Hijriyah* oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1443 *Hijriyah* oleh Hakim Tunggal **Ahmad Fauzi, S.H.** dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan **Danu Rachmanullah, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa melalui teleconference dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

IX. Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 7/JN/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Bin Alim Mustapa
 NIK : 1101030606790001
 Tempat lahir : Pasie Merapat
 Umur/tgl lahir : 1. 43 tahun/06 Juni 1979
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Luar Desa Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan (Alamat sesuai KTP), Dusun Serunci Desa Tualang Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (alamat sekarang)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SD berijazah (tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/47/VII/RES.1.24/2022/Sat Reskrim tanggal 9 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-385/L.1.32/Eku.1/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-427/L.1.32/Eku.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Zainal Bin Alim Mustapa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqubat* dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Zainal Bin Alim Mustapa ‘*uqubat ta’zir* penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan les hijau tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JBE117EK706679;
Dikembalikan kepada saksi Sariani Binti Alm. Saidjon;
 - 4.2. 1 (satu) buah baju gamis dengan motif bunga-bunga warna biru dongker berfcampur putih dengan merk Raia Fasion;
 - 4.3. 1 (satu) buah celana shot panjang berwarna ungu tua;
 - 4.4. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna merah jambu;
 - 4.5. 1 (satu) buah miniset warna kuning dengan motif mikeymouse;
 - 4.6. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
Dikembalikan kepada anak korban Nurleyla Binti Suhaidi melalui saksi Sariani Binti Alm. Saidjon;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi’ul Awwal 1444 *Hijriyah* dan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi’ul Awwal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan

Danu Rachmanullah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa melalui teleconference dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

X. Lampiran Putusan Nomor 1/JN. Anak/2022/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Anak:

Nama lengkap : **Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu**
 Tempat lahir : Kuta Tengah
 Umur/tgl lahir : 12 Tahun / 10 Februari 2009
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Jihad Desa Jontor Kecamatan Penanggalan
 Kota Subulussalam
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Pendidikan terakhir : SMP Kelas 1
 Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor "Law Firm M'd-S & Partners" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus tanggal 30 Maret 2022;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Agustia Ananda, S.E. dan Siti Usnatun, S.Sos. sebagai Pekerja Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh Jaharuddin Harahap, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kutacane;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak (Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Jarimah pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam ‘*uqubat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menghukum dan menjatuhkan kepada Anak Rio Febrian Berutu Bin Rusman Berutu dengan ‘*uqubat ta’zir* Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju tidur warna kuning kombinasi merah jambu dengan gambar cacing warna warni bertuliskan Worms Zone warna warni;
 - 1 (satu) buah celana tidur warna merah jambu dengan gambar buah-buahan bertuliskan Worms Zone warna warni;
 Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban Asti Ananta Br Solin;
5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan 18 Syawal 1443 *Hijriyah* oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Junaedi, S.H.I.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri **Abdi Fikri, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Anak didampingi Peksos dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

XI. Lampiran Putusan Nomor 1/JN/2023/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMAN ALIAS ITING BIN ALM. BIBIN**
 NIK : 1175010103610001
 Tempat lahir : Pegayo
 Umur/tgl lahir : 61 Tahun/01 Maret 1961
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Lae Mbetar, Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SD Kelas 6 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/78/XII/RES.1.24/2022/ Reskrim tanggal 23 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-32/L.1.32/Eku.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-16/L.1.23/Eku.2/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Darman Alias Iting Bin Alm. Bibin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagaimana diatur dan diancam „*uqubat* dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Darman Alias Iting Bin Alm. Bibin „*uqubat ta’zir* penjara selama 196 (seratus sembilan puluh enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) helai baju gamis warna pink dengan motif tulisan minnie mickey dengan merk kids catherine;
 - 4.2 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 4.3 1 (satu) buah baju gamis berwarna putih bercorak bunga-bunga berwarna coklat tanpa merk;
 - 4.4 1 (satu) buah miniset warna kuning dengan motif mikeymouse;
 - 4.5 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 Dikembalikan kepada anak korban Nuri Rahmi Yani Sambo Binti Syahrial dan anak korban Niken Syahputri Binti Syahrial;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 14 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 *Hijriyah* oleh

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera, dan Danu Rachmanullah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa melalui teleconference dan Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera,

Hidayatullah, S.H.I

XII. Lampiran Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Sus.

PUTUSAN Nomor 2/JN/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASTAL ZEBUA BIN FAOSIARO**
 NIK : 1101100305820007
 Tempat Lahir : Nias
 Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 April 1982
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
 Pendidikan : Petani/Pekebun
 Tempat Tinggal : Dusun Timur, Desa Badar, Kecamatan Rundeng
 Kota Subulussalam.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/02/I/RES.1.24/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-22/L.1.32/Eku.1/22/2023, tanggal 10 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-81/L.1.32/Eku.2/03/2023, tanggal 6 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASTAL ZEBUA BIN FAOSIARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **NASTAL ZEBUA BIN FAOSIARO** berupa Uqubat Ta’zir penjara selama **180 (seratus delapan puluh)** bulan dikurangi selama masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis bercorak biru putih tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) buah celana shot berwarna hijau

Dikembalikan kepada Anak Korban Nurminah

 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah yang berisikan 3 (tiga) buah rekaman video saudara NURMINAH

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa **NASTAL ZEBUA BIN FAOSIARO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami, Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera, di hadapan Danu Racmanullah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Fauzi, S.H.

Ttd

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera,

Ttd

Hidayatullah, S.H.

XIII. Lampiran Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 3/JN/2023/MS.Sus



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : **ALI SANDRA LEMBONG BIN ALM. ILYAS LEMBONG**

NIK : 1175041904970001

Tempat lahir : Suka Maju

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jabi Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat
Kota Subulussalam

Agama : Islam Pekerjaan

: Wiraswasta Pendidikan terakhir :
SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/03/III/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 29 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-75/L.1.32/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023, terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Ali Sandra Lembong Bin Alm. Ilyas Lembong) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam „*uqubat* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan „*uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa dengan „*uqubat ta'zir* penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dress anak perempuan warna biru dengan motif bunga-bunga berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning gambar beruang yang masih ada bekas sperma;
 Dikembalikan kepada anak korban Nurul Hasanah Binti Herman Simatupang;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Danu Rachmanulloh, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

XIV. Lampiran Putusan Nomor 4/JN/2023/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 4/JN/2023/MS.Sus



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap	:	ALI SANDRA LEMBONG BIN ALM. ILYAS LEMBONG
NIK	:	1175041904970001
Tempat lahir	:	Suka Maju
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 19 April 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Jabi Jabi Barat Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam
Agama	:	Islam Pekerjaan
: Wiraswasta Pendidikan terakhir : SMK (tidak tamat)		

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/03/III/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 29 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-75/L.1.32/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023, terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (Ali Sandra Lembong Bin Alm. Ilyas Lembong) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam „*uqubat* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan „*uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa dengan „*uqubat ta'zir* penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna putih dengan motif bergambar kucing putih biru;
 - 1 (satu) buah kaos singlet anak berwarna putih tanpa merk;
 Dikembalikan kepada anak korban Aisyah Ayudia Inara Lembong Binti Lukman Hakim;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan

Aceng Rahmatulloh, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Danu Rachmanulloh, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H

XV. Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Sus.

PUTUSAN

Nomor 7/JN/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **S. ASURA SAAD BOANG MANALU BIN R.**

BOANG MANALU

NIK : 11271131708790012

Tempat Lahir : Parpulungan

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Agustus 1979.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : SMP (Tamat)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jalan Siti Ambia Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor: SP.Han/09/V/RES.1.24/2023/Sat Reskrim, tanggal 06 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-92/L.1.32/Eku.1/05/2023, tanggal 24 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-298/L.1.32/Eku.2/06/2023, tanggal 23 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **S. ASURA SAAD BOANG MANALU Bin R. BOANG MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya**” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014** tentang hukum **Jinayat** sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **S. ASURA SAAD BOANG MANALU Bin R. BOANG MANALU** berupa Uqubat Ta’zir penjara selama **180 (Seratus Delapan Puluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang biru
 - 1 (satu) buah celana dalam perempaun warna cream
 - 1 (satu) buah miniset perempaun berwarna biru

Dikembalikan kepada Anak Korban AINA ALZAHRA Binti Alm PAISAL
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami, Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Idam Kholid

Daulay, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 008/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/III/2024**

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Junaedi
No. Mahasiswa : 22913025
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISA PUTUSAN KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH KOTA SUBULUSSALAM DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**
Masa Berlaku s/d : 13 September 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024
3 Ramadhan 1445 H

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Junaedi **NIM** : 22913025
Judul Tesis : ANALISA PUTUSAN KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Juni 2024	Untuk pendahuluan, perlu juga diulas alasan kenapa memilih judul/meneliti tema tersebut ? jadi perlu lebih difokuskan dengan objek penelitian terkait; kota subulussalam	
2	25 Juni 2024	Penggunaan body note; yenni salim (2002:4) dihilangkan karena yang digunakan adalah footnote dan hindari mengutip dari website; www/wikipedia, minimal jurnal dan buku, karena tesis adalah tulisan ilmiah bukan kliping berita,	
3	28 Juni 2024	Untuk kajian teori; yang menjadi poin penting, hukum jinayah; rudapaksa/zina, qanun Aceh; anak/kerabat, adapun Analisa tidak perlu dicantumkan (dihapus saja) Setiap teori perlu dijelaskan; definisi Bahasa yang merujuk ke kamus, lalu definisi istilah dari buku /pakar terkait. Perbanyak refrensi, kalau bisa tidak ada paragraph yang kosong tanpa refrensi. Kajian Zina; perlu juga dikaji dari buku para fuqaha/kitab kitab fikih yang muktabar begitu juga makna rudapaksa; dilihat dari fiqh islam. Dikajian teori perlu penjelasan jinayah; ini yang pokok, kaji dari kitab-kitab fiqh Atau kalau disederhanakan teori yang dikaji; 1. Jinayah 2. Zina/Rudapaksa 3. Qanun Aceh, adapun Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam; masuk di pembahasan/Bab 4	
4	3 Juli 2024	Untuk menjelaskan teori; jelaskan definisi; Bahasa dirujuk ke kamus, istilah dirujuk ke sumber sumber refrensi primer; buku pakar terkait penelitian atau jurnal jurnal bereputasi yang ditulis para pakar, lalu dasar hukum; dalil istidlal, alasan /wajhu istidlal, pendapat para ulama/para pakar. Analisa kritis, dan informatif, serta kaya refrensi	
5	8 Juli 2024	Pembahasan ditulis naratif, bukan per poin, dan ada sumbernya; tidak boleh kosong dari footnote; harus ada refrensinya	
6	12 juli 2024	Kajian jinayah, perlu tambahan dalil dalil alqur'an dan hadist	
7	17 Juli 2024	Untuk Analisa di bab 4, kajian putusan dianalisis dengan kajian fiqh jinayah bisa membandingkan dengan pendapat para ulama, missal ambil dari kajian wahbah zuhaili dalam fiqh islamiy	
8	24 Juli 2024	Perlu memadukan data penelitian dengan data lainnya, untuk analisis dan komperasi.	

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Mengetahui

Kaprodi



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PROSES BIMBINGAN TESIS

1. Bimbingan Tesis sekurang-kurangnya 8 kali konsultasi.
2. Lama bimbingan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan terhitung sejak Surat Keputusan Pembimbing terbit.
3. Selama bimbingan belum selesai, dapat diperpanjang dengan mengingat masa studi mahasiswa.
4. Apabila masa studi mahasiswa yang bersangkutan hampir habis dan Tesisnya belum bisa diujikan, Dosen Pembimbing wajib melaporkan kepada Ketua Program Studi.
5. Apabila sampai batas waktu 2 semester bimbingan belum selesai, maka bimbingan selanjutnya dikenakan biaya bimbingan baru.

SYARAT-SYARAT MENDAFTAR DAN MENGIKUTI UJIAN TESIS

1. Tesis sudah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
2. Sudah melakukan Cek Plagiasi naskah Tesis.
3. Sudah melakukan pengecekan kelengkapan berkas tesis dari Akademik Prodi
4. Mengisi Form Pendaftaran Ujian Tesis dan Upload syarat:
 - a. File Tesis lengkap
 - b. Scan ijazah S1 dan transkrip nilai
 - c. Suket bebas Teori Perkuliahan
 - d. Suket bebas administrasi keuangan
 - e. Suket Cek Plagiasi Naskah Tesis
 - f. Scan Kartu Bimbingan
 - g. Sertifikat Bahasa (CEPT dan SIMLA)
 - h. Scan Akta Kelahiran
 - i. Scan KTP
 - j. Bukti Submit Jurnal Ilmiah
 - k. Surat Pernyataan Kesesuaian Data Pribadi
5. Menyerahkan pas foto berwarna dengan ketentuan:
 - a. Latar belakang biru Tua (CMYK: 100%, 90%, 6%, 1% atau RGB: 10, 54, 151 atau HEX: #0a3697)
 - b. Foto dicetak studio kertas doft (bukan hasil print)
 - c. Memakai jas Gelap dan berdasi bagi laki-laki, bagi perempuan menyesuaikan (Jas atau Blezer)
 - d. Untuk Cetak/Hard Copy Foto harus dikumpulkan langsung ke bagian akademik (Ukuran: 3x4: 6 lembr, 4x6: 6 lembar, 2x3: 6 lembar)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 56/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Junaedi
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913025
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

ANALISA PUTUSAN KASUS RUDAPAKSA OLEH KERABAT TERHADAP ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTA SUBULUSSALAM DARI TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH.

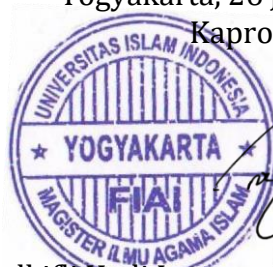
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (empat belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Junaedi

Gelar Akademik : S.H.I.

Tempat, Tanggal lahir: Jakarta, 10 Juni 1983

Alamat : Jl. Bona RT.005, RW.003 No.121, Kelurahan
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Menikah

No. HP : 081385749927

Email : junaediajh3211@gmail.com
22913025@students.uui.ac.id

Data Pendidikan

1989-1995 : SDN 15 Petang

1995-1998 : SLTP Swasta Islam Al-Kholidin

1998-2001 : MAN 8 Al-Kholidiyah

2001-2006 : Prodi Peradilan Agama Jurusan Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengalaman Kerja

- Cakim di Pengadilan Agama Jakarta Utara (2007-2010)
- Hakim di Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara (2010-2014)

- Hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (2014-2019)
- Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara (2019-2020)
- Hakim di Pengadilan Agama Purworejo (2020-2021)
- Wakil Ketua di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam (2021-2023)
- Ketua di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam (2023 sampai dengan sekarang)